

**Aspek Hukum Kegagalan Mediator Dalam Menyelesaikan
Perselisihan Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian**

(Studi Putusan Nomor : 2067/Pdt.G/2017/PA.Mdn)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

MADLINE ROSALINDA NASUTION

178400239



**PROGRAM STUDI KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

**Aspek Hukum Kegagalan Mediator Dalam Menyelesaikan
Perselisihan Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian**

(Studi Putusan Nomor : 2067/Pdt.G/2017/PA.Mdn)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

**MADELINE ROSALINDA NASUTION
178400239**

***Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area***

**PROGRAM STUDI KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Aspek Hukum Kegagalan Mediator Dalam Menyelesaikan
Perselisihan Pembagian Harta Bersama Perceraian (Studi Putusan
Nomor : 2067/Pdt.G/2017/PA.Mdn)

Nama : MADELINE ROSALINDA NASUTION

NPM : 17.840.0239

Fakultas : Hukum

Bidang : Hukum Keperdataan



Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Muazzul, SH,M.H

Zaini Munawir, SH,M.Hum



DEKAN

Rizka Zulyadi, SH, MH

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Madeline Rosalinda Nasution

Npm : 17.840.0239

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada universitas medan area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalt Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Aspek Hukum Kegagalan Mediator Dalam Menyelesaikan Perselisihan Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Putusan Nomor : 2067/Pdt.G/2017/PA.Mdn).**


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan saat ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : September 2021

Yang menyatakan


(Madeline Rosalinda Nasution)

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MADELINE ROSALINDA NASUTION

NPM : 17.840.0239


Judul Skripsi : Aspek Hukum Kegagalan Mediator Dalam Menyelesaikan
Perselisihan Pembagian Harta Bersama Perceraian (Studi Putusan
Nomor : 2067/Pdt.G/2017/PA.Mdn)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah oranglain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, September 2021



MADELINE ROSALINDA NASUTION
NPM: 17.840.0239

ABSTRAK

ASPEK HUKUM KEGAGALAN MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN

(Studi Putusan Nomor : 2067/Pdt.G/2017/PA.Mdn)

Oleh :

MADLINE ROSALINDA NASUTION

NPM : 178400239

BIDANG HUKUM PERDATA

Harta dalam perkawinan yaitu harta bawaan dan harta bersama yang memiliki hubungan hukum dari sebuah perkawinan. Jika perkawinan putus maka harta bawaan akan menjadi hak milik masing – masing dari suami –istri kecuali adanya perjanjian saat perkawinan dilaksanakan, kemudian harta bersama akan dibagi antara suami–istri berdasarkan kesepakatan bersama. Penyelesaian sengketa harta perkawinan setelah perceraian yang berupa harta bersama yang didaftarkan ke Pengadilan Agama terlebih dahulu harus ditempuh dengan menawarkan proses mediasi. Kegagalan mediator dalam menyelesaikan perselisihan pembagian harta bersama setelah perceraian Studi Putusan Nomor : 2067/Pdt.G/2017/PA.Mdn disebabkan karena adanya faktor eksternal dan internal Pengadilan Agama yang menyebabkan tidak adanya titik temu untuk berdamai dalam pelaksanaan mediasi, sehingga hakim memutuskan perselisihan pembagian harta bersama jatuh kepada tergugat dan menolak semua dalil yang diajukan penggugat.

Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini yaitu : Bagaimana peran mediator dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama setelah perceraian pada putusan nomor : 2067/Pdt.G/2017/PA.Mdn ? Bagaimana hambatan yang dihadapi mediator dalam penyelesaian sengketa harta bersama ? Bagaimana solusi yang didapati mediator dalam penyelesaian sengketa ? Adapun jenis penelitian yang dipakai adalah yuridis Normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan, perundang – undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat juga berupa pendapat para sarjana. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis tuangkan dalam skripsi ini adalah Proses Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa dalam Putusan Nomor : 2067/Pdt.G/2017/PA.Mdn. Tujuan penyelesaian sengketa melalui mediasi, untuk mengetahui tinjauan umum tentang peran mediator dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama setelah perceraian, untuk mengetahui hambatan yang dihadapi mediator dalam penyelesaian sengketa harta bersama, untuk mengetahui solusi yang didapati mediator dalam penyelesaian sengketa.

Kata Kunci: Harta Perkawinan, Setelah Perceraian, Kegagalan Mediator

ABSTRACT

**LEGAL ASPECTS OF MEDIATOR'S FAILURE IN RESOLVING DISPUTES
ON THE DISTRIBUTION OF JOINT ASSETS DISTRIBUTION AFTER
DIVORCE**

(Study of Decision Number : 2067/Pdt.G/2017/PA.Mdn)

By:

MADELINE ROSALINDA NASUTION

NPM: 178400239

CIVIL LAW

Assets in marriage are inherited assets and joint assets that have a legal relationship from a marriage. If the marriage breaks up, the inheritance will become the property of each husband and wife unless there is an agreement when the marriage is carried out, then the joint property will be divided between husband and wife based on a mutual agreement. Settlement of marital property disputes after divorce in the form of joint assets registered with the Religious Court must first be taken by offering a mediation process. The failure of the mediator in resolving disputes over the distribution of joint assets after divorce Decision Study Number: 2067/Pdt.G/2017/PA.Mdn is due to external and internal factors of the Religious Courts which cause there is no common ground for reconciliation in the implementation of mediation, so the judge decides the dispute the distribution of joint assets fell to the defendant and rejected all the arguments put forward by the plaintiff.

The problems discussed in this paper are: What is the role of the mediator in resolving disputes over the distribution of joint assets after divorce in the decision number: 2067/Pdt.G/2017/PA.Mdn? What are the obstacles faced by the mediator in the settlement of joint property disputes? How is the solution found by the mediator in resolving the dispute? The type of research used is normative juridical, which is a research method that examines document studies, using various secondary data such as regulations, legislation, court decisions, legal theory, and can also be in the form of opinions of scholars. Based on the results of the research that the authors have written in this thesis, the Mediation Process in Dispute Resolution in Decision Number: 2067/Pdt.G/2017/PA.Mdn. The purpose of dispute resolution through mediation is to find out an overview of the role of mediators in resolving disputes over the distribution of assets. together after divorce, to find out the obstacles faced by the mediator in the settlement of joint property disputes, to find out the solutions found by the mediator in dispute resolution.

Keywords: Marital Assets, After Divorce, Mediator Failure

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beriring salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi tauladan bagi Umat Islam dan sebagai penyempurna akhlak umat manusia serta membawa kabar bahagia bagi orang – orang yang beriman.

Adapun skripsi ini berjudul **Aspek Hukum Kegagalan Mediator dalam Menyelesaikan Perselisihan Pembagian Harta Bersama setelah Perceraian (Studi Putusan Nomor : 2067/Pdt.G/2017/PA.Mdn)**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Strata 1 (S-1) pada Program Studi Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda Martagor. Nasution, ST dan Ibunda Alm. Jamilah. Damanik, Spd. Penulis mengucapkan terimakasih atas doa, semangat, kasih sayang dan pengertian, baik dari segi moril maupun materi yang telah diberikan kepada penulis. Segala bentuk kasih sayang, pengorbanan bahkan materi yang telah diberikan selama ini tidak akan pernah dapat tergantikan. Nasihat dan semangat dari kedua orang tua serta cita – cita yang penulis miliki untuk membanggakan mereka telah menjadi motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, memotivasi dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang memberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus ketua sidang penulis atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
3. Bapak Muazzul, SH, M.H selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, sekaligus Dosen Pembimbing I penulis yang telah banyak membimbing, membantu dan memberikan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini,
4. Bapak Zaini Munawir, S.H, M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus Dosen Pembimbing II penulis yang telah banyak membimbing, membantu dan memberikan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini,
5. Ibu Nita Nilan Sri Rezeki Pulungan, SH, M.Kn, selaku Sekretaris Seminar Outline Penulis.
6. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,

7. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
8. Ibu Dessy Agustina Harahap, SH, MH, selaku Dosen dan Pendidik Akademik Penulis,
9. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur Staf Administrasi yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
10. Pembina GenBI SUMUT kak Fransiska Sihaloho yang telah memberikan bantuan *financial*, kesempatan kepada penulis untuk bertemu dan berbagi ilmu dengan teman - teman dari seluruh Universitas di Sumatera Utara serta telah memberikan pengalaman berharga kepada penulis,
11. GenBI Komisariat Universitas Medan Area yang telah menjadi keluarga, sahabat dan pelindung yang senantiasa berbagi ilmu, cerita, keluh kesah, dukungan dan semangat kepada penulis,
12. Terimakasih kepada Ocik Daerah Nasution yang selalu memberikan semangat, motivasi, bantuan dan doanya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini,
13. Terimakasih kepada saudara penulis, Debby Veronica Nasution, S.AB, Togu Khoir Nasution dan Siti Kholija Nasution yang senantiasa memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita dapat membanggakan kedua orang tua dan mencapai kesuksesan.
14. Sahabat yang telah bersama mulai dari Penerimaan Mahasiswa Baru hingga saat ini yaitu Hazmi Nasution, Basrido Sitepu, Monica Amfrosa Manurung, Dea Natalia Sinuraya, Kristina Sebayang, Nurul Isaeny. Serta Sahabat

seperjuangan yang menemani penulis melakukan riset yaitu Fannysia Roshadi Nasution. Terimakasih untuk kebersamaan selama ini. Semoga kita dapat menggapai cita – cita dan bertemu dalam kesuksesan serta dalam ikatan persahabatan yang terus erat,

15. Sahabat Divisi Lingkungan Hidup yang menjadi motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan secepat mungkin mampu mengaplikasikan ilmu yang dimiliki dalam dunia kerja,
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis yang telah banyak membantu dan memberikan bantuan maupun doa kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik maupun saran yang bersifat membangun sehingga dapat memberikan manfaat dan dorongan bagi peningkatan kemampuan penulis di masa yang akan datang.

Medan, September 2021

Madeline Rosalinda Nasution

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Hipotesis	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi.....	7
1. Defenisi Mediasi Dan Dasar Hukumnya	7
2. Jenis – Jenis Mediasi.....	10
3. Tujuan dan Manfaat Mediasi	12
4. Perubahan Perma No. 1 Tahun 2008 menjadi Perma No. 1 Tahun 2016.....	15
5. Persyaratan menjadi Seorang Mediator.....	20
6. Fungsi Mediasi dalam Sengketa Perdata	23
B. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Perkawinan	25
1. Defenisi Perkawinan	25
2. Asas – Asas Perkawinan	29
3. Aturan Hukum Perkawinan.....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Pembagian Harta.....	33

1. Defenisi Harta Bersama	33
2. Konsep Pembagian Harta	35
3. Aturan Hukum Harta	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Waktu dan Tempat Penelitian	41
B. Metodologi Penelitian	41
1. Jenis Penelitian.....	41
2. Sifat Penelitian	42
3. Teknik Pengumpulan Data.....	42
4. Analisa Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN.....	44
A. Hasil Penelitian.....	44
1. Proses Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata ...	44
B. Hasil Pembahasan.....	52
1. Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa.....	52
2. Hambatan yang Dihadapi Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama	58
3. Solusi yang Didapati Mediator dalam Penyelesaian Sengketa	62
BAB V PENUTUP.....	66
A. Simpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	73

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena dibekali dengan akal dan pikiran dalam bertindak. Manusia memiliki dua aspek dalam kehidupannya, yaitu : sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk sosial. Dua aspek ini tidak bisa dipisahkan, karena manusia tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain dalam pemenuhan kebutuhannya. Hubungan antara sesama manusia tersebut yang membentuk suatu hubungan ke jenjang yang lebih serius yaitu perkawinan.¹

Dalam sebuah perkawinan terdapat harta yang akan digunakan sebagai awal dalam hidup berumah tangga dimana harta tersebut adalah harta asal ataupun nantinya akan lahir harta bersama, maka pasangan suami istri hendaknya mempertimbangkan adanya harta tersebut yang sewaktu – sewaktu dapat menjadi masalah dikemudian hari. Persoalan harta benda didalam perkawinan sangat penting karena merupakan suatu faktor yang cukup signifikan tentang bahagiadan sejahtera atau tidaknya sebuah rumah tangga.² Pengaturan harta benda didalam sebuah perkawinan sendiri serta pembagian harta bersama setelah perceraian maupun sebelum adanya perceraian banyak memicu adanya konflik dimana salah satunya karena menurut hukum agama dan hukum adat berbeda pembagiannya. Maka hal ini memicu adanya benturan dalam penggunaan hukum yang berlaku yang dikenal dengan *conflict of law*.

Didalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang – Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa jika salah satu pihak antara suami atau istri ingin melakukan perbuatan hukum terhadap harta

¹ H. Rusdi Malik, *Peran Agama dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2010) hal.1

²Rosnidar Sembiring, *Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hal.185

tersebut maka salah satu pihak harus mendapat persetujuan dari pihak lainnya, artinya pasangan suami - istri sama-sama berhak menggunakan harta tersebut dengan syarat harus mendapat persetujuan dari pasangannya. Hal ini terjadi selama perkawinan berlangsung, namun jika terjadi perceraian maka harta bawaan akan kembali kepada suami dan istri. Mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian, dalam ketentuan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 37 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan, “Jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.

Mediasi merupakan kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan suatu kesepakatan dengan bantuan seorang mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi dipandang dapat mengoptimalkan peran hakim untuk mendamaikan para pihak yang berperkara dan sebagai sarana yang efektif, cepat, dan murah dalam menyelesaikan perkara. Mediasi juga memberikan hasil yang memuaskan dan berkeadilan bagi para pihak.³

Manfaat dan keuntungan menggunakan jalur mediasi antara lain adalah bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan *win-win solution*, waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, dan tetap terpeliharanya hubungan - hubungan hubungan antara dua orang yang bersengketa dan terhindarkannya persoalan mereka yang berlebihan.⁴

Proses mediasi di Pengadilan merupakan suatu tahapan yang wajib dilakukan sesuai aturan beracara pada Pengadilan. Pada sidang pertama, atau sebelum proses mediasi dilakukan, hakim wajib memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai prosedur dan biaya mediasi. Hal ini penting agar nantinya para pihak dapat mengetahui mekanisme, prosedur dan biaya mediasi yang harus dikeluarkan dalam proses mediasi.⁵

Penyelesaian sengketa harta perkawinan setelah perceraian yang berupa

³ Syahrizal Akbar, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2011) hal.2

⁴ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta : Cet 1 Sinar Grafika, 2012), hal.12.

⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group,2009), hal.2

harta bersama yang didaftarkan ke Pengadilan Agama terlebih dahulu harus ditempuh dengan menawarkan proses mediasi. Pengintegrasian mediasi kedalam proses beracara di Pengadilan diharapkan agar para pihak yang bersengketa terlebih dahulu mengupayakan proses perdamaian.

Dalam hal mediasi gagal adalah suatu mediasi yang dilakukan di Pengadilan jika proses mediasinya gagal, maka secara otomatis perkaranya akan dilanjutkan dengan proses persidangan mediasi di Pengadilan yang tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka proses pada sidang selanjutnya akan dilanjutkan dengan proses litigasi yaitu pembacaan surat gugatan. Kemudian pada sidang selanjutnya adalah jawab – menjawab para pihak. Agenda selanjutnya yaitu proses pembuktian. Pada Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah mewajibkan hakim untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui mekanisme mediasi. Dengan demikian, mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar persidangan menjadi suatu keharusan dalam penyelesaian sengketa perdata.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Pengadilan Agama Medan yaitu berupa putusan nomor : 2067/ Pdt.G/ 2017/ PA. Mdn yang isinya kurang lebih : bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah semula suami istri yang kemudian melakukan perceraian karena suatu sebab (tidak mempunyai keturunan). Dengan dilatar belakangi sejak Penggugat berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat tidak bekerja dan tidak ada serius untuk memberikan nafkah kepada Tergugat sehingga Tergugat bekerja berjualan bakso. Selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah terkumpul harta bersama yang berupa harta bergerak (sebidang tanah beserta bangunan rumah) dan harta tidak bergerak (sepeda motor kawasaki ninja, sepeda motor yamaha vega, dan peralatan berjualan bakso yang ditaksir Rp 30.000.000,- Tiga Puluh Juta Rupiah). Karena terjadi perceraian muncullah harta bersama yang didapatkan selama perkawinan berlangsung. Saat masih berumah tangga suami yang juga seorang pegawai swasta, sebaliknya istrinya semakin maju bahkan mampu mengembangkan usahanya sehingga dia menjadi pedagang bakso, dan puncaknya suami tidak bekerja dan tidak serius untuk memberikan nafkah. Sehingga kalau dilihat dari sisi penghasilan, istrilah yang lebih banyak menghasilkan kekayaan, termasuk dapat

membeli beberapa sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya dan dua kendaraan roda dua. Setelah terjadinya perceraian muncul masalah harta bersama dimana sesuai ketentuan yang berlaku harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tanpa melihat siapa yang mendapatkan. Dan apabila terjadi perceraian maka harta tersebut harus dibagi 2 antara suami dan istri, yaitu separuh untuk suami dan separuh untuk istri. Namun yang terjadi dalam kasus pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Medan seorang hakim memutus perkara tersebut bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian sebagai bahan skripsi dengan judul Kegagalan Mediasi dalam Proses Penyelesaian Perselisihan Pembagian Harta Bersama melalui Putusan Nomor : 2067/Pdt.G/2017/PA.Mdn Penulis mengkaji beberapa masalah didalam penulisan mencakup beberapa pembahasan, yaitu, Pengertian Mediasi, Dasar hukum Mediasi, Tujuan dan Manfaat Mediasi, Proses mediasi, Solusi yang diambil Mediator dalam mediasi dan menyelesaikan suatu perselisihan Harta Bersama di Pengadilan Agama Medan serta Penyebab kegagalan Mediasi dalam proses penyelesaian perselisihan pembagian harta bersama setelah perceraian di Pengadilan Agama Medan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Pada Putusan Nomor : 2067/Pdt.G/2017/PA.Mdn?
2. Bagaimana Hambatan Yang Dihadapi Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama?
3. Bagaimana Solusi Yang Didapati Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Menerangkan Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian.
2. Untuk Menerangkan Hambatan Yang Dihadapi Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama.
3. Untuk Menerangkan Solusi Yang Didapati Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian dilakukan guna memperoleh manfaat yang berguna bagi seluruh pihak-pihak yang bersangkutan. Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. **Bagi Peneliti**
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis dalam bidang keperdataan khususnya mengenai masalah yang teliti yaitu kegagalan mediator dalam penyelesaian perselisihan pembagian harta bersama setelah perceraian.
2. **Bagi Pengadilan**
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan untuk dapat menerangkan mengenai suatu konsep dalam menyelesaikan perselisihan pembagian harta bersama setelah perceraian.
3. **Bagi Program Studi Keperdataan**
Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi program studi dan memberikan informasi tambahan yang berguna bagi mahasiswa/i dalam melakukan penelitian dengan objek maupun permasalahan yang sama yang berkaitan dengan kegagalan mediator dalam penyelesaian perselisihan pembagaian harta bersama setelah perceraian.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada

cukup data untuk membuktikannya.⁶ Adapun Hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah:

1.5.1 Kedudukan Mediator adalah berperan untuk menyelesaikan sengketa perdata, dimana mediator akan memediasi perkara perdata yang telah terjadi. Dalam hal ini mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa secara damai dengan melibatkan bantuan pihak ketiga, yaitu mediator guna memberikan solusi yang dapat diterima oleh para pihak yang sedang bersengketa.

Kedudukan mediator dalam penyelesaian sengketa perkara perdata antara kedua belah pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama Medan, yaitu untuk melakukan mediasi, sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa dimana mediator menjadi pihak ketiga yang netral.

1.5.2 Hambatan yang dihadapi mediator dalam menyelesaikan perselisihan harta bersama adalah pihak yang berperkara, baik penggugat maupun tergugat tidak memahami sepenuhnya apa sebenarnya putusan mediasi itu. Sehingga, pihak yang berperkara menganggap putusan itu seolah – olah tidak mempunyai hukum yang tetap dan menganggap tidak adanya kekuatan hukum.

1.5.3 Penyelesaian pembagian harta perkawinan jarang sekali diselesaikan secara tuntas dan memuaskan karena banyak pasangan suami istri yang tidak membuat perjanjian perkawinan sebelum menikah. Padahal, perjanjian ini sangat penting sebagai pedoman jika suatu saat nanti pasangan suami istri terpaksa harus bercerai karena permasalahan rumah tangga mereka yang tidak bisa diselesaikan dengan cara damai.

⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2011, hal. 109

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi

1. Definisi Mediasi Dan Dasar Hukumnya

Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa dimana mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa atau berpekerja dengan menggunakan orang atau pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak berhak memutuskan.

Dimana kedudukan pihak ketiga ini hanya sebagai para pihak yang membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan dan memberikan rasa puas kepada para pihak sehingga para pihak tidak merasa dirugikan tetapi keduanya merasa sama-sama menang.

Mediasi memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu ;

- a. Adanya kesepakatan para pihak untuk melibatkan pihak ketiga yang netral.
- b. Mediator berperan sebagai penengah yang memfasilitasi keinginan para pihak untuk berdamai.
- c. Mediator secara bersama menentukan sendiri keputusan yang akan disepakati.
- d. Mediator dapat mengusulkan tawaran – tawaran penyelesaian sengketa kepada para pihak tanpa ada kewenangan memaksa dan memutuskan.
- e. Mediator membantu pelaksanaan isi kesepakatan yang dicapai dalam mediasi.⁷

Penyelesaian konflik atau sengketa dalam masyarakat mengacu pada prinsip “kebebasan” yang menguntungkan kedua belah pihak. Penyelesaian

⁷Candra Irawan, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) di Indonesia*, Bandung, CV . Mandar Maju, 2010. hal.42

sengketa yang dapat memuaskan para pihak dapat ditempuh melalui mekanisme musyawarah dan mufakat. Penerapan prinsip musyawarah ini umumnya dilakukan di luar pengadilan.

Mediasi adalah satu diantara sekian banyak Alternatif Penyelesaian Sengketa atau biasa dikenal dengan istilah "*Alternative Dispute Resolution*" yang tumbuh pertama kali di Amerika Serikat. Mediasi dapat dilihat sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) yang merupakan salah satu bentuk dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) akan tetapi dapat juga berwujud mediasi peradilan (*Court Mediation*).

Mediasi ini lahir dilatarbelakangi oleh lambannya proses penyelesaian sengketa di pengadilan, oleh karena itu mediasi ini muncul sebagai jawaban atas ketidakpuasan yang berkembang pada sistem peradilan yang bermuara pada persoalan waktu, biaya dan kemampuannya dalam menangani kasus yang kompleks. Pada hal di nusantara telah lama dipraktekkan tentang penyelesaian sengketa melalui musyawarah. Istilah khusus dalam pengadilan disebut dengan mediasi.

Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi merupakan salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Dilakukannya suatu mediasi bertujuan untuk menyelesaikan sengketa para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral. Dalam mediasi, para pihak diberi kesempatan untuk aktif dan mengekspresikan emosi – emosi mereka dalam proses pembuatan keputusan dengan berusaha mencari identitas dari kepentingan fundamental mereka, untuk kemudian mencapai keputusan.

Kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang merupakan keputusan akhir adalah tujuan utama dilakukannya proses mediasi. Pada awalnya, mediasi sebenarnya merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat di luar lembaga pengadilan.⁸

⁸ I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Denpasar, Udayana University Press, 2014, hal. 14.

Dasar Hukum mediasi mengacu pada ketentuan Pasal 130 HIR tersebut selengkapnya sebagai berikut :⁹

- a. Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka Pengadilan Negeri, dengan perantaran ketuanya, akan berusaha memerdamaikan mereka itu;
- b. Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu, maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai Keputusan Hakim yang biasa;
- c. Terhadap keputusan yang demikian tidak diizinkan orang meminta naik banding;
- d. Jika pada waktu mencoba mendamaikan kedua belah pihak itu perlu dipakai seorang juru bahasa, maka dalam hal itu hendaklah dituruti Peraturan Pasal berikut.

Pasal 154 RBg menyebutkan bahwa :¹⁰

- a. Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka Pengadilan Negeri dengan perantara ketua berusaha mendamaikannya;
- b. Bila dapat dicapai perdamaian, maka didalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk mentaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa;
- c. Terhadap suatu keputusan tetap semacam itu tidak dapat diajukan banding;
- d. Bila dalam usaha untuk mendamaikan para pihak diperlukan campur tangan seorang juru bahasa, maka digunakan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam Pasal berikut.

Berdasarkan ketentuan – ketentuan masing – masing ayat pada Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg, tidak ada menyebutkan secara jelas, bahwa upaya perdamaian yaitu wajib diusahakan Hakim.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1

⁹ Pasal 130 *Herziene Indonesisch Reglement*

¹⁰ Pasal 154 RBg *Het Reglement Voor De Buitengewesten*

angka (1) menjelaskan tentang mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹¹

Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama, para penggugat/pemohon awalnya membuat surat gugatan yang kemudian didaftarkan di kepaniteraan pengadilan. Setelah itu Para Penggugat atau Pemohon akan membayar panjar biaya perkara dan di berikan nomor register perkara. Setelah itu panitera akan memberikan gugatan tersebut kepada ketua pengadilan agama yang kemudian akan menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa perkara tersebut.

Pada umumnya di pengadilan agama hari sidang pertama (hakim mewajibkan para pihak menempuh mediasi sesuai dengan Pasal 17 ayat 1). Setelah itu hakim pemeriksa perkara menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak sesuai dengan Pasal 17 ayat 6 dan 7 dan berbentuk dalam tertulis serta setelah itu akan ditandatangani oleh para pihak.

2. Jenis – Jenis Mediasi

Mediasi terdiri atas dua jenis yakni mediasi di Pengadilan dan mediasi di luar Pengadilan. Adapaun pengertian dari kedua mediasi tersebut, yakni:¹²

a. Mediasi di Pengadilan

Mediasi di Pengadilan sudah sejak lama dikenal. Para pihak yang mengajukan perkaranya ke Pengadilan, diwajibkan untuk menempuh prosedur mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara. Pasal 130 *HIR* juga menjelaskan bahwa mediasi dalam sistem Peradilan itu menghasilkan produk berupa akta persetujuan damai atau akta perdamaian secara tertulis. Dalam Pasal 27 ayat (1) dan (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. menyebutkan bahwa : jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan

¹¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1)

¹²<http://artikelsiana.com/2017/10/pengertian-mediasi-tujuan-dasar-hukum.html#>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2020 Pukul 13.00 WIB

Mediator. Kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan.¹³

b. Mediasi di Luar Pengadilan

Mediasi ini sering terjadi dalam kehidupan sehari – hari. Mediasi ini merupakan bagian dari adat istiadat atau budaya daerah tertentu dengan penyebutan dan tata cara pelaksanaan yang berbeda sesuai budaya dan perilaku masyarakat. Ada beberapa macam mediasi di luar Pengadilan, yaitu:¹⁴

1. Mediasi Perbankan

Suatu Bank tentunya memiliki sistem yang sudah standar terhadap pelayanan yang dilakukan terhadap nasabahnya. Namun, tidak tertutup kemungkinan pelayanan yang diberikan Bank kepada nasabahnya tidak memberikan hasil yang memuaskan bagi nasabahnya sehingga sering kali nasabah merasa dirugikan. Nasabah sering kali menjadi tidak berdaya pada saat harus berhadapan dengan Bank di Pengadilan dan hanya bisa pasrah apabila bersengketa dengan Bank. Agar nasabah dapat terlindung hak-haknya, dibentuklah mediasi perbankan yang berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa.

2. Mediasi Hubungan Industrial

Sering kali pihak pekerja ketika berhadapan dengan pengusaha berada dalam posisi yang lemah yang disebabkan oleh berbagai macam faktor. Oleh karena itu, diperlukan suatu cara yang dapat mengakomodasi kepentingan para pihak, dengan harapan dapat diambil suatu keputusan yang dapat diterima oleh masing - masing pihak sehingga dibentuklah mediasi untuk perselisihan hubungan industrial.

3. Mediasi Asuransi

Asuransi berperan untuk mengalihkan resiko yang seharusnya ditanggung oleh nasabah asuransi. Masyarakat seringnya mengetahui

¹³ Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Pasal 27 ayat (1) dan (5)

¹⁴ <http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/pengertian-dan-jenis-jenismediasi.html>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2020 Pukul 14.30 WIB

asuransi hanya dari sisi manfaatnya, tetapi tidak mengetahui secara detail akan asuransi itu sendiri dan sering kali mengakibatkan terjadinya sengketa yang berbelit-belit antara perusahaan asuransi dan nasabahnya. Agar sengketa dalam bidang asuransi dapat diselesaikan dengan baik dan dapat mengakomodasi kepentingan dari masing – masing pihak, dibentuklah lembaga mediasi asuransi.

Jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima dengan itikad baik suatu proses mediasi maka penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat dicapai atau dihasilkan. Namun, adakalanya karena berbagai faktor para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian, sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu.

Dalam upaya mencapai penyelesaian sengketa, ketika proses mediasi diluar pengadilan tidak mencapai kesepakatan atau mengalami jalan buntu, maka para pihak tersebut dapat mendaftarkan surat gugatan kepanitera Pengadilan.

Dalam hal mediasi gagal adalah suatu mediasi yang dilakukan di Pengadilan jika proses mediasinya gagal, maka secara otomatis perkaranya akan dilanjutkan dengan proses persidangan, sedangkan jika suatu mediasi yang dilakukan di luar Pengadilan proses mediasinya gagal dan ingin dilanjutkan dengan proses litigasi, maka para pihak harus mengajukan gugatan terlebih dahulu kepanitera Pengadilan.¹⁵

3. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Tujuan dilakukannya mediasi adalah untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparisial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai permanen dan lestari, karena penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*).¹⁶

¹⁵ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta : Cet 1 Sinar Grafika, 2012), hal.25.

¹⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*(Cet. I; Jakarta: Kencana, 2009), hal. 24.

Dalam mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai kedua belah pihak.

Penyelesaian sengketa yang telah melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan dengan mengakhiri persengketaan mereka secara damai, adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun memiliki manfaat, karena kesediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mengklarifikasikan agar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa hanya mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁷ Mediasi sebetulnya sangat sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan, terutama dalam hal konflik dalam rumah tangga.

Manfaat mediasi terkait dengan karakteristik umum terdapat pada alternatif penyelesaian sengketa antara lain, yaitu:

1. Relatif lebih murah dibandingkan dengan alternatif-alternatif yang lain
2. Adanya kecenderungan dari pihak yang bersengketa untuk menerima dan adanya rasa memiliki putusan mediasi.
3. Dapat menjadi dasar bagi pihak yang bersengketa untuk menegosiasikan sendiri sengketa-sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari.
4. Terbukanya kesempatan untuk menelaah masalah-masalah yang merupakan dasar dari suatu sengketa.
5. Membuka kemungkinan adanya saling percayaan diantara pihak yang bersengketa sehingga dapat dihindari rasa permusuhan dan dendam.¹⁸

¹⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2009), hal. 24.

¹⁸ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternative Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hal.50.

6. Dalam pelaksanaan mediasi segala hal yang diungkap serta sifat acara mediasi adalah rahasia. Berbeda dengan cara litigasi yang sifatnya terbuka untuk umum, sifat tidak terbuka untuk umum ini bisa membuat pihak-pihak yang bersengketa merasa nyaman selama pelaksanaan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa. Karena tanpa adanya kekhawatiran sengketa yang terjadi diantara mereka menjadi perhatian publik.
7. Penyelesaian melalui mediasi mempersingkat waktu penyelesaian berperkara, memperingan beban ekonomi keuangan, dan yang tidak kalah penting adalah mengurangi beban psikologis yang akan mempengaruhi berbagai sikap dan kegiatan pihak yang berperkara.¹⁹
8. Salah satu manfaat mediasi apabila dilihat dari kekuatan putusan yang dihasilkan adalah karena pada hakekatnya mekanisme mediasi adalah upaya untuk mengarahkan para pihak yang bersengketa agar menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan perdamaian maka kekuatan hukum mediasi tidak jauh berbeda dengan kekuatan akta perdamaian. Putusan perdamaian hasil mediasi mempunyai kekuatan *eksekutorial* sebagaimana putusan yang dihasilkan dari persidangan (proses litigasi).
9. Apabila sudah tercapai kesepakatan para pihak, maka hakim tinggal membuatkan yang dalam amar putusan menjatuhkan putusan sesuai dengan isi persetujuan *dictum* (amar): menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan isi persetujuan perdamaian” amar putusannya selanjutnya adalah “menghukum para pihak membayar biaya perkara dengan ditanggung masing-masing pihak secara sama besar”.
10. Bagi Mahkamah Agung, apabila mediasi di pengadilan bisa terlaksana dengan baik, maka hal itu akan mengurangi tumpukan perkara yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Agung.
11. Pemberdayaan individu. Orang yang menegosiasikan sendiri masalahnya sering kali merasa mempunyai lebih banyak kuasa

¹⁹ Bagir Manan, *Mediasi Sebagai Alternative Menyelesaikan Sengketa*, Dalam Majalah Hukum Varia Peradilan No. 248 juli 2006, hal.9

daripada mereka yang melakukan advokasi melalui wakil seperti pengacara.²⁰

4. Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 menjadi Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 pada dasarnya lebih dimaksudkan untuk mengatur prinsip dan prosedur penggunaan mediasi terhadap perkara atau sengketa perdata yang telah diajukan ke Pengadilan (*court connected mediation*).

Namun untuk lebih memperkuat penggunaan mediasi dalam sistem hukum Indonesia dan memperkecil timbulnya persoalan-persoalan hukum yang mungkin timbul dari penggunaan mediasi di luar Pengadilan, Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 juga memuat ketentuan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang bersengketa yang berhasil menyelesaikan sengketa melalui mediasi di luar pengadilan untuk meminta kepada pengadilan agar kesepakatan damai di luar pengadilan dikuatkan dengan akta perdamaian.

Mediasi di luar Pengadilan tidak jauh berbeda dengan mediasi di pengadilan terletak pada kesepakatan yang akan dicapai dan dilaksanakan oleh para pihak. Bila telah tercapai kesepakatan bentuk perjanjian tertulis di atas kertas bermaterai, yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dalam kurun waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditandatangani kesepakatan tersebut, maka lembaran asli atau salinan autentik kesepakatan diserahkan dan didaftarkan pada panitera pengadilan negeri. Penyerahan atau pendaftaran salinan autentik kesepakatan dilakukan oleh mediator atau salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa.²¹

Pada Tahun 2008, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Dalam bagian menimbang Peraturan Mahkamah Agung ini disebutkan “bahwa setelah dilakukan

²⁰Rahmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT Aditya Bakti, 2003), hal.83-85

²¹Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kecana, 2011), hal. 305.

evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur mediasi di Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003, ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut sehingga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 perlu direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan”.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, sifat wajib mediasi dalam proses berperkara di Pengadilan lebih ditekankan lagi. Ini dapat dilihat dengan adanya pasal yang menyatakan bahwa tidak ditempuhnya proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung itu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 *HIR/154 Rbg* yang menyatakan putusan batal demi hukum (Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008). Sementara Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 menyatakan bahwa Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara tersebut.

Revisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008

1. Landasan Hukum Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 2 ayat (4) jo. Pasal 4 ayat (2) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

2. Membuka akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi seluruh masyarakat Indonesia.
3. Tugas dan Wewenang Pengadilan
 - a. Pasal 50 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 “Pengadilan Negeri bertugas dan

berwenang memeriksa, memutus, dan *menyelesaikan* perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.”

- b. Pasal 49 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 49 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan *menyelesaikan* perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan sampai dengan ekonomi syari'ah.
- c. Pasal 9 ayat (2) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, “Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang memeriksa, memutus, dan *menyelesaikan* sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.”
- d. Pasal 47 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan *menyelesaikan* Sengketa Tata Usaha Negara.
- e. Pasal 130 *HIR/154 RBg* = Hakim Wajib Mendamaikan

Perubahan Ketentuan Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

1. Waktu Pelaksanaan Mediasi

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di atur tentang waktu mediasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.
- Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari.

- Permohonan perpanjangan waktu mediasi dilakukan oleh mediator disertai alasan.

Pengaturan waktu mediasi ini lebih singkat dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang mengatur jadwal mediasi selama 40 hari. Namun perpanjangan waktu untuk mediasi atas kesepakatan para pihak lebih lama lagi yaitu 30 hari sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 hanya 14 hari.

2. Iktikad Baik dalam Melaksanakan Mediasi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7 mengatur tentang kewajiban melaksanakan mediasi dengan iktikad yang baik. Para pihak yang terlibat dalam proses mediasi harus mempunyai iktikad yang baik sehingga dengan iktikad yang baik tersebut proses mediasi dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Indikator yang menyatakan para pihak tidak beriktikad baik dalam melaksanakan mediasi, yaitu:

- Tidak hadir dalam proses mediasi meskipun sudah dipanggil dua kali berturut-turut.
- Hadir dalam pertemuan mediasi pertama, tetapi selanjutnya tidak hadir meskipun sudah dipanggil dua kali berturut-turut.
- Tidak hadir berulang-ulang sehingga mengganggu jadwal mediasi.
- Tidak mengajukan atau tidak menanggapi resume perkara.
- Tidak menandatangani kesepakatan perdamaian.

Pelaksanaan mediasi dengan adanya para pihak yang tidak beriktikad baik, mempunyai dampak hukum terhadap proses pemeriksaan perkara. Dalam hal ini dapat dilihat dari aspek para pihak yang tidak beriktikad baik, yaitu:

3. Akibat hukum Penggugat yang tidak beriktikad baik

- a. Penggugat yang tidak beriktikad baik gugatannya dinyatakan tidak diterima (NO)

- b. Penggugat juga dikenai kewajiban membayar biaya mediasi.
- c. Mediator menyatakan Penggugat tidak beritikad baik dalam laporan mediasi disertai rekomendasi sanksi dan besarnya.
- d. Hakim Pemeriksa Perkara berdasarkan laporan mediator menggelar persidangan dan mengeluarkan putusan.
- e. Biaya mediasi sebagai sanksi diambil dari panjar biaya atau pembayaran tersendiri oleh Penggugat dan diserahkan kepada Tergugat.

4. Akibat Hukum Tergugat yang Tidak Beritikad Baik

1. Tergugat yang tidak beritikad baik dikenakan pembayaran biaya mediasi.
2. Mediator menyatakan Tergugat tidak beritikad baik dalam laporan mediasi disertai rekomendasi sanksi dan besarnya.
3. Hakim Pemeriksa Perkara berdasarkan laporan mediator sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara mengeluarkan penetapan tentang tidak beritikad baik dan menghukum Tergugat untuk membayar.
4. Pembayaran biaya mediasi oleh Tergugat mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
5. Pembayaran dari Tergugat diserahkan kepada Penggugat melalui kepaniteraan.
6. Biaya Mediasi

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, pembebanan biaya mediasi disebutkan secara rinci dan jelas. Berbeda dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang hanya menyebutkan biaya mediasi secara umum saja. Mengenai biaya mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dijelaskan bahwa:

1. Biaya mediasi adalah biaya yang timbul dalam proses mediasi sebagai bagian dari biaya perkara, yang diantaranya meliputi biaya pemanggilan Para Pihak, biaya perjalanan berdasarkan pengeluaran nyata, biaya pertemuan, biaya ahli, dan lain-lain.
2. Penggunaan Mediator hakim dan aparaturnya tidak dipungut biaya jasa.

3. Biaya jasa mediator non hakim ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak
4. Biaya pemanggilan Para Pihak untuk meghadiri proses mediasi dibebankan kepada Penggugat terlebih dahulu melalui panjar biaya perkara.
5. Apabila mediasi berhasil, biaya pemanggilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Apabila mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan, biaya pemanggilan dibebankan kepada Pihak yang kalah, kecuali perkara perceraian di Pengadilan Agama.²²

5. Persyaratan menjadi Seorang Mediator

Peraturan Mahkamah Agung Mediasi memberikan ketentuan untuk menjadi mediator dalam menjalankan fungsi mediasi pada prinsipnya harus memiliki “sertifikat Mediator” yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung RI (Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016). Dikecualikan dari ketentuan di atas, jika dalam wilayah hukum Pengadilan yang bersangkutan tidak terdapat Hakim, Advokat, Akademisi Hukum atau profesi bukan hukum lainnya yang memiliki sertifikat mediator, maka Hakim di lingkungan Pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator (Pasal 13 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016).

Persyaratan yang lain :

1. Keberadaan Mediator disetujui oleh kedua belah pihak.
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.
3. Tidak mempunyai hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa.

²²<http://www.pta-jambi.go.id/11-artikel/3870-implementasi-peraturan-mahkamah-agung-ri-nomor-1-tahun-2016-tentang-prosedur-mediasi-di-pengadilan>, diakses pada tanggal 06 April 2021 Pukul 21.00 WIB.

4. Tidak mempunyai kepentingan finansial.
5. Tidak mempunyai kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.²³
6. Kemampuan personal seorang mediator.

Bahwa pengertian “netral” bukan hanya karena subyeknya tidak memiliki kepentingan tertentu dengan salah satu pihak. Netral dapat diartikan juga mampu memberikan pelayanan yang adil dan seimbang kepada para pihak. Perlakuan yang tidak memihak dalam mendorong partisipasi para pihak harus ditunjukkan oleh mediator ketika sedang mengelola sebuah perundingan. *Antusiasme* para pihak akan terganggu jika dalam proses perundingan ditemukan perlakuan yang tidak adil atau terkesan hendak menguntungkan salah satu pihak.²⁴

Kemampuan-kemampuan yang lainnya adalah :

1. Membangun kepercayaan.
Kemampuan ini erat kaitannya dengan sikap mental seorang mediator yang harus ditunjukkan dalam proses mediasi. Mempertemukan dua sikap mental yang berbeda dari dua pihak, berupa berbedanya kepentingan. Seorang mediator harus memiliki sikap mental yang mampu mendekati perbedaan kepentingan para pihak ke arah suatu konsensus.
2. Tidak mempunyai kepentingan
Mediator tidak mempunyai kepentingan apa pun terhadap penyelesaian sengketa. Mediator semata-mata ingin menunjukkan keprihatinan bahwa sengketa yang tidak diselesaikan akan membawa dampak negatif, tidak hanya kepada individu, tetapi juga kepada masyarakat (sosial).
Mediator hanya membantu para pihak untuk mengakhiri persengketaan, mengingat setiap manusia secara fitrah ingin bebas dari konflik dan persengketaan. Sifat adil yang memberikan kesempatan kepada para pihak

²³ Syahrial Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009, hal 64 - 65

²⁴ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lengkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Bandung, Alfabeta, 2011, hal. 90

untuk menyampaikan persoalan. Mediator tidak melakukan tindakan atau ucapan yang berdampak pada perasaan tidak adil dari salah satu pihak.

3. Memiliki sikap empati

Mediator memiliki peduli terhadap persengketaan yang mendera kedua belah pihak, oleh sebab itu berusaha sungguh-sungguh untuk mencari jalan keluar agar para pihak dapat menyelesaikan sengketa.

Mediator meyakinkan para pihak bahwa setiap sengketa pasti dapat diselesaikan bila kedua pihak sama-sama bersedia melakukan negosiasi guna menemukan jalan pemecahannya. Dan yang terpenting adalah sikap saling bantu membantu dengan tulus.

4. Sikap bukan seorang hakim

Hakim memutus perkara berdasarkan fakta-fakta pembuktian hukum. Mediator hanyalah menengahi, mendorong dan membantu para pihak mencari penyelesaian terhadap sengketa.

Mediator tidak menghakimi bahwa pihak yang benar dan pihak satunya yang salah tetapi sama-sama menelusuri akar penyebab persengketaan, memetakan kepentingan para pihak dan meminta para pihak memikirkan solusi-solusi alternatif serta meyakinkan para pihak secara bersama-sama berdiskusi mencari jalan penyelesaian sengketa.

5. Memberikan reaksi positif

Mediator tidak boleh membantah secara langsung atau menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak tepat pada pernyataan para pihak, tetapi harus memberikan penghargaan terhadap ide dan pernyataan apapun dari para pihak. Hal tersebut agar para pihak merasa nyaman dalam proses mediasi karena setiap pendapat dan pernyataan perlu dihargai oleh mediator.

6. Memiliki komunikasi yang baik, jelas, dan teratur.

Mediator menggunakan bahasa yang sederhana. Kalimat-kalimat yang dipakai tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam memahami suatu hal dan membuka salah tafsir dari kedua belah pihak. Jika bahasa yang keliru akan membawa kesulitan bagi dirinya dan para pihak dalam menjalani proses mediasi lebih lanjut.

7. Menjaga hubungan dan menciptakan pendekatan

Sikap yang demikian biasanya lahir dari keluwesannya bergaul dalam kehidupan sosial.²⁵

Mediator di samping memiliki kemampuan seperti di atas, perlu kemampuan yang lain, misalnya memiliki dan sifat berkarakter yang baik (etika baik) akan memberikan suatu kepercayaan lebih pada para pihak yang bermediasi. Kemampuan teknis di lapangan tidak menjamin adanya kenetralan dalam menangani mediasi. Mediasi memerlukan penyelenggaraan yang baik dari mediator. Mediasi memerlukan hati dan pikiran yang bersih. Hati yang bersih akan memberikan ke pengarahannya yang netral, apalagi didukung dengan pikiran yang hanya mempunyai fungsi dan peran sebagai mediasi murni atau tidak macam-macam.

Ketiga dari kemampuan akan berdampak positif bagi seorang mediator demi perannya dalam menyelesaikan sengketa perkara dari para pihak. Kemampuan tersebut harus dimiliki mediator yang akan memberikan keuntungan sendiri. Mediator yang demikian akan mudah dan cepat mengatasi tugasnya. Lagi-lagi kepercayaan dari pihak-pihak yang berperkara yang demikian akan memberikan penyelesaian yang menguntungkan bagi pihak-pihak yang berperkara dengan suatu penjelasan dari mediator yang membanggakan

6. Fungsi Mediasi dalam Sengketa Perdata

Masuknya mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan lewat terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 yang direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dapat menjadi suatu instrumen yang efektif untuk mencegah tertumpuknya perkara di pengadilan dan memaksimalkan fungsi peradilan dalam upaya menyelesaikan sengketa. Mediasi pada pengadilan ini memperkuat upaya damai sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 130 *HIR* atau Pasal 154 *RBg*.

Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 , maka Pengadilan tidak hanya

²⁵Syahrizal Abbas, *Op cit*, hal. 60 – 64

memiliki tugas dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang telah diterima, akan tetapi berupaya mengadakan perdamaian bagi para pihak yang bersengketa. Di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Begitu juga di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di dalam Pasal 2 ayat (2) dikatakan bahwa setiap hakim, mediator, dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur di dalam peraturan ini.

Dilihat dari bunyi pasal ini maka hakim sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, menganjurkan para pihak yang bersengketa untuk melalui perdamaian lewat proses mediasi. Kemudian di dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengatakan tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 *HIR* dan atau Pasal 154 *RBg* yang mengakibatkan Putusan batal demi hukum.

Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ditujukan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan. Mediasi mendapat dukungan penting dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengadilan.

Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Apabila hakim melanggar atau tidak menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena itu, hakim dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan

telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediatornya dalam perkara tersebut.²⁶

Keberhasilan mediasi selain dengan etiked baik dari para pihak, juga memerlukan suatu kekuatan agar proses penyelesaian perkara berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Mediasi memerlukan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang memiliki kekuatan sehingga mediasi menjadi salah satu pilihan yang dapat dipakai oleh mereka yang sedang bersengketa.²⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Perkawinan

1. Defenisi Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh.¹⁵ Menurut Ahmad Ashar Bashir, Pernikahan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah. Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.²⁸

Pengertian perkawinan seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bukan hanya dipandang sebagai perbuatan hukum saja tetapi dipandang sebagai perbuatan keagamaan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara

²⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 311.

²⁷ I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hal. 194.

²⁸ Abdul Rahman Ghazali, 2003, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, hal.10

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁹

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mistaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁰

Suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan ini akan mempunyai akibat hukum yaitu akibat yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum apabila perkawinan itu dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya. Ayat (2) menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan dalam Pasal - Pasal tersebut di atas bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi kaum wanita dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami-isteri mendapat salinannya, sehingga apabila terjadi perselisihan di antara mereka sebagai akibat dari ketidak konsistenan salah satu pihak untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk keluarga sakinah, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing, karena dengan akta tersebut suami-isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah

²⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,Bandung: Citra Umbara, 2007, hal. 2

³⁰ Anonim, 2014, *Hukum Perdata Pengertian Perkawinan*, Artikel online, hal. 12-13 (Diunduh dari: <https://tommizhuo.wordpress.com> pada tanggal 12 Januari 2021, pukul 19:36 Wib

mereka lakukan. Syarat Perkawinan adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum perkawinan itu dilakukan. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan ada dua macam syarat-syarat perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formil yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan Undang - Undang disebut juga syarat objektif.³¹

- a. Syarat materiil diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut :
 1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1)
 2. Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat 1);
 3. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat 2);
 4. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang :
 - a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
 - b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
 - d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
 - e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan

³¹Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal. 76

- dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;
5. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini (Pasal 9).
 6. Suami isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10).
 7. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu (Pasal 11). Dalam Pasal 39 PP Nomor 9 Tahun 1975 waktu tunggu itu adalah:
 - 1) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari, dihitung sejak kematian suami;
 - 2) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan adalah 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, yang dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 3) Apabila perkawinan putus sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - 4) Bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin tidak ada waktu tunggu.
 - b. Syarat formil diatur dalam Pasal 12 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 direalisasikan dalam Pasal 3 sampai Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 diuraikan sebagai berikut :
 1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan dimana perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan

dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis oleh calon mempelai, orang tua ataupun wakilnya. Pemberitahuan memuat antara lain : nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (sesuai Pasal 3 sampai Pasal 5);

2. Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (sesuai Pasal 6 sampai Pasal 7);
3. Apabila semua syarat telah terpenuhi Pegawai Pencatat perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain:
 - a) Nama;
 - b) Umur;
 - c) Agama;
 - d) Pekerjaan;
 - e) Tempat tinggal calon pengantin;
 - f) Hari/tanggal
 - g) Jam
 - h) Tempat perkawinan akan dilangsungkan (sesuai dengan Pasal8 sampai Pasal 9).

2. Asas – Asas Perkawinan

Undang – Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Prinsip atau asas-asas tersebut sebagai berikut :

a. Asas Perkawinan Kekal

Artinya, perkawinan hendaknya seumur hidup. Prinsip perkawinan kekal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1 Undang - Undang Perkawinan menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³²

b. Asas Perkawinan Menurut Hukum Agama atau Kepercayaan Agamanya

Artinya, perkawinan akan dianggap sah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan agama yang dianut oleh mempelai. Prinsip ini mengedepankan keseimbangan agama sebagai dasar untuk melakukan perkawinan. Prinsip ini dapat dijumpai dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Perkawinan.

c. Asas Perkawinan Terdaftar

Tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dianggap mempunyai kekuatan hukum bila dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang - Undang Perkawinan.

d. Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin sehingga harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan, tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun.³³

e. Asas Perkawinan Monogami

Artinya, dalam waktu yang bersamaan seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang – Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Dalam Pasal 27 KUHPerdara yang mengatakan bahwa, dalam waktu yang sama seorang lelaki hanya dibolehkan mempunyai satu orang perempuan, dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai satu orang lelaki saja.³⁴

f. Perkawinan Didasarkan Pada Kesukarelaan atau Kebebasan Berkehendak

³² Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 264.

³³ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2005, hal. 54

³⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal. 32.

Untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, setiap perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua belah pihak. Perkawinan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia, oleh karena itu suatu perkawinan harus didasarkan pada kerelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami istri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya, tanpa ada suatu paksaan dari pihak manapun juga. Perkawinan yang tanpa didasari oleh persetujuan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dapat dijadikan alasan membatalkan perkawinan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang - Undang Perkawinan.

g. Keseimbangan Hak dan Kedudukan Suami Istri

Hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat seimbang. Suami istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu. Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Dalam memutuskan segala sesuatu, maka dirundingkan bersama-sama antara suami istri. Prinsip ini ada dalam Pasal 31 Undang - Undang Perkawinan.

h. Asas Mempersukar Perceraian

Sejalan dengantujuan perkawinan untuk membentuk keluargayang bahagia, kekal, dan sejahtera maka Undang - Undang Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan bila ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan didepansidang pengadilan setelah hakim atau juru pendamai tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 39 Undang – Undang Perkawinan. Demikian pula hukum perkawinan Islam menganggap perceraian sebagai (pintu darurat) dan ini baru dapat dilakukan setelah proses tertentu. Karena perkawinan tidak saja berkaitan dengan persoalan hukum yang berulang-ulang, tetapi jugaberkaitan dengan refleksi moral dan kemanusiaan. Perkawinan dapat terwujud bila adanya kesepakatan kedua belah pihak dan dilakukan secara baik.

3. Aturan Hukum Perkawinan

Manusia sebagai makhluk sosial yang beradab, menjadikan makna “hidup berdampingan” sebagai suami dan isteri dalam suatu perkawinan yang diikat oleh

hukum, agar menjadi sah dan disertai dengan tanggung jawab. Seorang pria dan seorang wanita yang memasuki kehidupan suami dan isteri, berarti telah memasuki gerbang baru dalam kehidupannya untuk membentuk sebuah rumah tangga sakidah, mawaddah dan wa rahmah.

Dasar-dasar hukum Perkawinan terdapat di dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dapat diketahui bahwa tujuan dan cita-cita negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya dengan memberikan hak kepada setiap rakyatnya untuk mempertahankan kehidupannya yang berarti mempunyai hak untuk melanjutkan keturunan, dan setiap orang mempunyai hak untuk membentuk sebuah keluarga dan hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi.

Dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur pada Bab I tentang Dasar Perkawinan yang terdiri dari 5 Pasal, yaitu dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 5. Di dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa :

“ Ikatan lahir bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai syarat sahnya suatu perkawinan yang menyebutkan bahwa : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

Selain di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Perkawinan menurut hukum Islam

adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tujuan dari perkawinan, yang berbunyi “ Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan wa rahmah.*” Dan di dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam adalah Perkawinan yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, yang berarti di dalam Islam adalah yang memenuhi segala rukun dan syarat dalam perkawinan. Kemudian tujuan dari Perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah* (tenang/tentram), *Mawaddah* (cinta/harapan), dan *Rahmah* (kasih sayang).

Perkawinan atau pernikahan itu adalah *sunnatullah* artinya perintah Allah SWT dan Rasulnya, tidak hanya semata-mata keinginan manusia atau hawa nafsunya saja karena seseorang yang telah berumah tangga berarti ia telah mengerjakan sebagian dari syariat (aturan) Agama Islam.³⁵ Perkawinan dalam Islam sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga. Perkawinan harus dilakukan manusia untuk mencapai tujuan syari’at yakni kemaslahatan dalam kehidupan.

C. Tinjauan Umum Tentang Pembagian Harta

1. Defenisi Harta Bersama

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dia dapat memenuhi kebutuhan

³⁵ Sidi Nazar Bakri, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Keluarga Yang Sakinah)*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1993, hal.3

hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Arti penting tersebut tidak hanya dalam segi kegunaan (aspek ekonomi) melainkan juga dari segi keteraturannya, tetapi secara hukum orang mungkin belum banyak memahami aturan hukum yang mengatur tentang harta, apalagi harta yang didapat oleh suami istri dalam perkawinan.

Ketidakhahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang harta bersama dapat menyulitkan untuk memfungsikan harta bersama tersebut secara benar. Oleh karena itu, terlebih dahulu dikemukakan beberapa pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan harta bersama.

Secara bahasa, harta bersama adalah dua kata yang terdiri dari kata harta dan bersama. Menurut kamus besar bahasa Indonesia “harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama”.³⁶

Pengertian tersebut sejalan dengan Bab VII tentang harta benda dalam perkawinan Pasal 35 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.
- b. Harta bawaan dari masing - masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing - masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Mengenai hal ini Kompilasi Hukum Islam memberikan gambaran jelas tentang harta bersama, yang dijelaskan dalam pasal 1 huruf f :

“Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama - sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.

³⁶Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, (Jakarta: Balai pustaka, 1995), hal. 342

Menurut Abdul Manan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.³⁷ Menurut hukum adat bahwa harta benda perkawinan itu adalah harta benda yang dimiliki suami istri dalam ikatan perkawinan, baik yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung (harta gawan/ harta bawaan) maupun harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, yang hasil kerja masing-masing suami istri ataupun harta benda yang didapat dari pemberian /hibah atau hadiah serta warisan. Jadi suatu asas yang sangat umum berlakunya hukum adat di Indonesia adalah bahwa mengenai harta kerabatnya sendiri yang berasal dari hibah atau warisan, maka harta itu tetap menjadi miliknya salah satu suami atau istri yang kerabatnya menghibahkan atau mewariskan harta itu kepadanya.

2. Konsep Pembagian Harta

Ikatan perkawinan menjadikan adanya harta bersama antara suami istri, sebagaimana tertuang dalam undang-undang perkawinan Pasal 35 ayat (1). Namun, bukan berarti dalam perkawinan yang diakui hanya harta bersama sebab berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 85, yang juga ditegaskan oleh Ahmad Rofiq dalam bukunya yang berjudul *Hukum Islam Di Indonesia*, dinyatakan bahwa “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing - masing suami atau istri”.³⁸

Harta benda dalam perkawinan ada tiga macam, sebagai berikut :

a) Harta Bersama

Sebagaimana telah dijelaskan harta bersama dalam perkawinan adalah “harta benda yang diperoleh selama perkawinan”. Suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama. Sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 51 :

- Seseorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan

³⁷Abdul Manan, “*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*”, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 108-109

³⁸Ahmad Rofiq, “*Hukum Islam Di Indonesia*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 201

dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak - anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.

- Setelah putusnya perkawinan, seseorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama baik mengenai harta bersama ataupun mengenai anak - anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
- Setelah putusnya perkawinan, seseorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Harta yang dihasilkan bersama oleh suami istri selama masa perkawinan dikuasai bersama suami istri. Sesuai namanya yakni harta bersama suami istri, maka selama mereka masih terikat dalam perkawinan harta itu tidak dapat dibagi. Hartaitu sama - sama mereka manfaatkan hasilnya dan dibagi apabila mereka bercerai, baik cerai hidup atau cerai mati.³⁹

b) Harta Bawaan

Harta bawaan adalah “harta benda milik masing-masing suami istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan atau hadiah”.⁴⁰

Tentang macam harta ini, Kompilasi Hukum Islam Pasal 87 ayat (1) mengatur, “harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Harta bawaan bukan termasuk dalam klasifikasi harta bersama. Suami atau istri berhak mempergunakan harta bawannya masing-masing dan juga dapat melakukan perbuatan hukum terhadapnya. Sebagai Dasar hukumnya adalah Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 36 ayat (2), yang mengatakan bahwa, “mengenai

³⁹Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: gema insani, 2003), hal. 127

⁴⁰Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*, (Jakarta: Visi Media, 2008), hal. 15

harta bawaan masing-masing suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”. Hal tersebut juga dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 87 ayat (2), “suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah, atau lainnya”. Artinya berdasarkan ketentuan ini, harta bawaan yang dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan tidak bisa diubah - ubah oleh pasangan yang lain.

Harta bawaan bisa saja menjadi harta bersama jika sepasang suami isteri menentukan hal demikian dalam perjanjian perkawinan yang mereka buat. Atau dengan kata lain, perjanjian perkawinan yang mereka sepakati menentukan adanya peleburan (persatuan) antar harta bawaan dengan harta bersama.

c) Harta Perolehan

Harta perolehan adalah “harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh masing - masing pasangan (suami istri) setelah terjadinya ikatan perkawinan”.

Harta ini umumnya berbentuk hibah, hadiah, dan sedekah. Harta ini tidak diperoleh melalui usaha bersama mereka berdua selama terjadinya perkawinan. Bedanya dengan harta bawaan yang diperoleh sebelum masa perkawinan, tetapi harta macam ini diperoleh setelah masa perkawinan.

Sebagaimana halnya harta bawaan, harta ini juga menjadi milik pribadi masing - masing pasangan, baik suami maupun istri, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dasarnya adalah Kompilasi Hukum Islam Pasal 87 ayat (2), “suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya”.

Harta perolehan sama dengan harta bawaan, keduanya bukan merupakan obyek dari harta bersama, yang hanya disebut dengan harta perolehan adalah harta milik masing - masing suami istri setelah menikah, tetapi bukan diperoleh dari usaha bersama atau usaha masing - masing.

Dalam kedudukannya sebagai modal kekayaan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga suami, maka harta perkawinan itu dapat digolongkan menjadi empat macam, yaitu :

- a. Harta yang diperoleh atau dikuasai suami atau istri sebelum perkawinan yaitu harta bawaan.
- b. Harta yang diperoleh atau dikuasai suami istri bersama-sama selama perkawinan yaitu harta pencaharian.
- c. Harta yang diperoleh atau dikuasai suami atau istri secara perseorangan sebelum atau sesudah perkawinan yaitu harta penghasilan.
- d. Harta yang diperoleh suami istri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah yang kita sebut hadiah perkawinan.⁴¹

3. Aturan Hukum Tentang Harta

Pada dasarnya tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri. Konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di negara kita.⁴²

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui Undang - Undang dan Peraturan berikut :

- Undang - Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah “Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.
- Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Pasal 119, disebutkan bahwa “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan - ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu,

⁴¹Imam Sudiyat, “*Hukum Adat*”, (Yogyakarta:Liberty,1981),hal.143-144

⁴²Ahmad Azhar Basyir,*Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 6

selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.”

- Kompilasi Hukum Islam Pasal 85, disebutkan bahwa “Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.” Didalam Pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing - masing suami istri.

Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing - masing suami atau istri. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.

Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya. Harta bawaan masing - masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing - masing sebelum perkawinan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin.⁴³

Pasal 1 huruf (f) Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Harta Bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik benda itu terdaftar atas nama suami atau sebaliknya atas nama istri. Akan tetapi akan menjadi barang pribadi apabila harta yang dipergunakan untuk membeli benda tersebut dengan harta yang berasal dari barang pribadi adalah milik pribadi. Bisa juga terjadi suami istri memiliki harta bersama setelah terjadi perceraian, dengan ketentuan bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli benda itu berasal dari atau harta bersama semasa perkawinan terdahulu, sehingga ini juga akan tetap dibagi sama banyak.

Ketentuan tentang harta bersama yaitu Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, pada akhirnya menyangkut mengenai tanggung jawab masing-masing suami istri antara mereka sendiri ataupun terhadap pihak ketiga.

⁴³ Slamet Abiding Aminuddin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Yustisia, 1999), hal. 186

Tanggung jawab dalam lingkup suami istri sendiri adalah berkaitan dengan pemeliharaan harta bersama. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri. Istri juga turut bertanggung jawab terhadap harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		November-Desember 2020				Januari-Februari 2021				Maret-Mei 2021				Juni 2021					Juli 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■																			
2	Seminar Proposal			■	■																	
3	Penelitian					■	■	■	■													
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi									■	■	■	■									
5	Seminar Hasil													■	■	■	■					
6	Pengajuan Berkas Meja Hijau																	■	■	■	■	

Tempat Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Medan Kelas I A Jl. Sisingamangaraja No. km 9,8 Timbang Deli Kec. Medan Amplas, Kota Medan , Sumatera Utara 20148. sebagai pembahasan untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan, perundang – undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat juga berupa pendapat para sarjana.⁴⁴ Selain itu saya juga mengambil dari beberapa data lainnya yakni :

⁴⁴ M. Iqbal Hasan, *pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*, Jakarta : penerbit GHlmlia Indonesia, 2002. hal 58

- a. Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu Mengenai kegagalan mediator dalam menyelesaikan perselisihan pembagian harta bersama setelah perceraian ditempat penelitian.
- b. Data Tersier adalah suatu kumpulan dari data primer dan data sekunder yang didapat dari kamus hukum, dan biografi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi Putusan. Penelitian pada Putusan Nomor : 2067/Pdt.G/2017/PA.Mdn dan wawancara Studi kasus yang Putusan tersebut di Pengadilan Agama Medan yang mengarah pada pembagian harta bersama setelah perceraian.

Sifat penelitian yang saya ambil adalah secara deskriptif analisis yang mana saya akan memberikan data yang seteliti mungkin untuk dilakukannya Penelitian pada Putusan Nomor Nomor 2067/Pdt.G/2017/PA.Mdn serta mengambil data wawancara di Pengadilan Agama Medan dan menganalisis Putusan tersebut yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data


Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi penelitian ke Pengadilan Agama Medan dengan melakukan wawancara sesuai Putusan Nomor 2067/Pdt.G/2017/PA.Mdn.

4. Analisis Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang – undangan dan wawancara.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta – fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan pada Pengadilan Agama Medan dalam Putusan Nomor 2067/Pdt.G/2017/PA.Mdn, dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis mengenai “kegagalan mediator dalam menyelesaikan perselisihan pembagian harta bersama setelah perceraian”.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil pemaparan bab – bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan dibawah ini yaitu :

1. Dalam menjalankan perannya, seorang mediator berusaha untuk merumuskan suatu kesepakatan dari para pihak, menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah, membantu para pihak untuk menganalisis alternatif pemecahan masalah serta berusaha untuk membujuk para pihak agar mau menerima usulan yang diberikan mediator guna mencapai suatu kesepakatan damai. Dalam proses mediasi, seorang mediator tidak bisa menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara melainkan mediator bertugas membantu para pihak dalam menelusuri dan menggali kepentingan para pihak, mencari berbagai upaya penyelesaian serta bekerja sama dengan para pihak dalam mencapai suatu penyelesaian. Upaya yang telah dilakukan oleh mediator Pengadilan Agama Medan, ternyata itu semua tidak berpengaruh tinggi terhadap tingkat keberhasilan mediasi khususnya dalam perkara harta bersama.
2. Hambatan yang dihadapi Mediator dalam menyelesaikan suatu perkara adalah Tidak adanya mekanisme yang dapat memaksakan salah satu pihak atau para pihak untuk menghadiri pertemuan mediasi. Dimana para pihak diwajibkan untuk hadir pada proses persidangan, jika salah satu pihak tidak hadir pada sidang pertama setelah dipanggil maka Hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek*, mengalahkan pihak yang tidak hadir. Ketentuan ini mendorong bagi para pihak untuk memenuhi panggilan di Pengadilan. Tidak adanya akibat hukum yang timbul apabila para pihak tidak hadir dalam proses mediasi yang telah dijadwalkan. Akibatnya hukum hanya timbul apabila mediasi tidak dilalui, yang artinya bisa saja mediasi dianggap sebagai formalitas saja. Oleh karena salah seorang atau para pihak tidak hadir dalam mediasi maka proses Peradilan akan berlanjut dengan keterangan bahwa mediasi telah gagal dilakukan. Dilanjutkan atau

tidaknya suatu perkara sangat tergantung pada terpenuhi tidaknya persyaratan formal perkara sebagaimana yang ditentukan dalam hukum acara perdata. Serta adanya faktor eksternal maupun internal yang mempengaruhi keberhasilan suatu mediasi atau tidak.

3. Solusi yang didapati Mediator dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama setelah perceraian adalah dengan adanya mekanisme yang dapat memaksakan salah satu pihak atau para pihak untuk menghadiri pertemuan mediasi, mengubah pola pikir pengacara secara benar, menjadikan ruang mediasi yang tidak memadai menjadi memadai, membawa para pihak untuk mendapat solusi terbaik agar berdamai, menjadikan tugas wajib para hakim dan menerapkan sistem *hakamain*. Yang merupakan suatu upaya Mediator mendatangkan keluarga baik Penggugat maupun Tergugat yang dipandang dapat membantu untuk mendamaikan kedua belah pihak. Keberhasilan dari upaya perdamaian yang dapat dinilai oleh Mediator adanya sikap saling memaafkan, tidak bertengkar/menuntut sehingga persengketaan diantara kedua belah pihak dapat terselesaikan.

B. Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka penulis perlu memberikan saran-saran yaitu:

1. Sebaiknya mediator yang berada di Pengadilan Agama Medan lebih diperbanyak dengan pembagian waktu untuk memediasi suatu perkara seharusnya disiapkan 2 sampai 3 mediator dalam seminggu agar setiap perkara yang diselesaikan bisa lebih tertangani dengan perkara yang perharinya banyak. Sehingga mendorong kegagalan mediasi karena ketidakpahaman para pihak terhadap fungsi mediasi, maka mediator maupun hakim yang menangani perkara sebaiknya memberi penjelasan yang cukup, kepada para pihak yang bersengketa agar paham betul fungsi dari mediasi. Sehingga para pihak terdorong untuk beri'tikad baik dalam memasuki mediasi. Dengan demikian diharapkan angka kegagalan dalam mediasi pun dapat menurun.

2. Hambatan yang sering dihadapi adalah kurangnya pemahaman dari para pihak yang bersengketa tentang mediasi, juga tidak adanya dukungan yang diberikan oleh para pengacara Penggugat atau tergugat tentang berdamai dan mengakhiri suatu sengketa, meski pun Mediator telah mengupayakan segala cara untuk mendamaikan.
3. Sebaiknya kedua belah pihak memahami konsekuensi dari permasalahan seperti apa, sehingga ketika dimediasi dapat mengerti dan mengenyampingkan perbedaan pendapat meski pun sudah dilakukan segala upaya untuk mendamaikan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Manan, *“Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia”*, (Jakarta: Kencan, 2006)

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000)

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003)

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000)

Ahmad Rofiq, *”Hukum Islam Di Indonesia”*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011)

Candra Irawan, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) di Indonesia*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2010)

Djaja S, Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga, Nuansa Aulia*. (Bandung, 2005)

D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lengkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Bandung : Alfabeta, 2011)

H. Rusdi Malik, *Peran Agama dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2010)

Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*, (Jakarta: Visi Media, 2008)

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007)

I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, (Denpasar: Udayana University Press, 2014)

I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012)

Imam Sudiyat, "*Hukum Adat*", (Yogyakarta: Liberty, 1981)

Laurence Boulle, *Mediation: Principles, Process, Practice*, (Australia: Lexis Nexis Butterworths, 2005)

M. Iqbal Hasan, *pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*, (Jakarta: penerbit GHlma Indonesia, 2002)

Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternative Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005)

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Edisi 2 Balai Pustaka, 1995)

Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT Aditya Bakti, 2003)

-----*Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Cet 1 Sinar Grafika, 2012)

Rosnidar Sembiring, *Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2003)

Sidi Nazar Bakri, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Keluarga Yang Sakinah)*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993)

Slamet Abiding Aminuddin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Yustisia, 1999)

Syahrizal Akbar, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2011)

Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. (Jakarta: Kencana, 2011)

Internet :

<http://artikelsiana.com/2017/10/pengertian-mediiasi-tujuan-dasar-hukum.html#>,

<http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/pengertian-dan-jenis-jenismediiasi.html>,

<http://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/jom/article/viewFile/720/822>,

<https://www.pamalangkab.go.id/arsip/images/leb/mediatorgardautama.pdf>,

<https://www.pa-tebingtinggi.go.id/index.php/kepaniteraan/mediasi>,

<http://www.pta-jambi.go.id/11-artikel/3870-implementasi-peraturanmahkamah-agung-ri-nomor-1-tahun-2016-tentang-prosedur-mediiasi-di-pengadilan>,

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13448/Penyelesaian-Sengketa-Non-Litigasi-Melalui-Proses-Mediiasi.html>,

Jurnal :

Bagir Manan, Juli 2006, *Mediasi Sebagai Alternative Menyelesaikan Sengketa*. Dalam Majalah Hukum Varia Peradilan No. 248 hal.9

Frisilia N. Lomban, Oktober 2013, “*Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Mediasi*”. Lex Privatum, Vol.I/No.4.

Peraturan :

Undang – Undang 1945

130 HIR/ 154 RBG

Kompilasi Hukum Islam

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama

PP Nomor 9 Tahun 1975

PERMA Nomor 1 Tahun 2003 Jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Jo


PERMA Nomor 1 Tahun 2016



DAFTAR LAMPIRAN PERTANYAAN

1. Bagaimana proses mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata ?
2. Bagaimana peran mediator dalam penyelesaian sengketa ?
3. Bagaimana hambatan yang dihadapi mediator dalam penyelesaian sengketa harta bersama ?
4. Bagaimana solusi yang diberikan mediator dalam penyelesaian sengketa ?

Medan, 20 Januari 2021



Drs. Hasan Basri Harahap, SH.,M.H



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada Tingkat Pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Harta Bersama antara:

XXXX, Umur 41 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta, alamat Jalan XXXX Kecamatan Medan Denai Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irwan Roebama, SH dan Hairul Akmal Tanjung,SH, masing-masing Advokat dari Kantor Borkat Harahap, Roebama & Rekan beralamat di Jalan Alfalah Nomor 19-A Medan, Kota Medan berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 25 September 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXX, Umur 46 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jalan XXXX Kecamatan Medan Deli Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sariman SH dan Syahrial Sirait, SH Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum beralamat di jalan Brigjend Zein Hamid Gang Ridho No.9 Medan, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 32 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Medan;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi;

Telah memeriksa surat-surat;

DUDUK PERKARA

Halaman. 1 dari 27 hlm. Putusan Nomor 2067/Pdt.G/2017/PA.Mdn.



Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 13 Oktober 2017 mengajukan surat gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Register Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Mdn tanggal 13 Oktober 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam sebagaimana terlihat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 1 Juli 2001 yang diperbuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;
2. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2016 Penggugat dan Tergugat telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor : XXXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Medan;
3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keturunan (anak);
4. selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa :
 - Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya setempat dikenal dengan Jalan XXXX Kecamatan Medan Deli Kota Medan, dengan alas hak tanah Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX tercatat atas nama Budi Dermawan ic. Penggugat;
 - Sepeda Motor Kawasaki Ninja Nomor Polisi BK XXXX;
 - Sepeda Motor Yamaha Vega R
 - Peralatan berjualan bakso, meja, kursi, stelling dan sebagainya yang ditaksir dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
5. Bahwa keseluruhan harta tersebut pada saat ini dikuasai dan diusahai serta dinikmati oleh Tergugat;

Halaman. 2 dari 27 hlm. Putusan Nomor 2067/Pdt.G/2017/PA.Mdn.



6. Bahwa oleh karena harta tersebut diperoleh semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya harta bersama tersebut milik Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa patut pula menurut hukum setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat harta bersama tersebut dibagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta tersebut adalah milik Penggugat sedangkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) selebihnya adalah menjadi hak milik Tergugat ;
8. Bahwa disamping itu Penggugat ada memiliki sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya setempat dikenal dengan Jalan XXXXKecamatan Medan Denai Kota Medan dengan alas hak tanah Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX tanggal 27 April 2017 tercatat atas Budi Dermawan ic. Penggugat;
9. Bahwa karena perolehan objek tersebut pada tanggal 27 April 2017 setelah Penggugat dan Tergugat bercerai pada tanggal 27 Januari 2016 maka secara hukum patut dinyatakan harta tersebut diatas sepenuhnya milik Penggugat dan bukan harta bersama;
10. Bahwa Penggugat sudah sering meminta kepada Tergugat agar pembagian harta bersama ini dilakukan melalui kesepakatan berdamai akan tetapi sampai saat ini belum ditemukan jalan terbaik untuk membaginya sebagaimana dikehendaki dan disetujui oleh kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat ;
11. Bahwa Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim kiranya dapat menghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut diatas secara sukarela , namun jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura , maka diserahkan kepada Kantor Lelang dan Piutang Negara untuk dijual lelang dimana hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman. 3 dari 27 hlm. Putusan Nomor 2067/Pdt.G/2017/PA.Mdn.



Bahwa berdasarkan dalil dan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan suatu hari persidangan dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan harta-harta tersebut dibawah ini yaitu berupa:
 - Sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya setempat dikenal dengan Jalan XXXX Kecamatan Medan Deli Kota Medan, dengan alas hak tanah Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXtercatat atas nama Budi Dermawan ic. Penggugat;
 - Sepeda Motor Kawasaki Ninja Nomor Polisi BK XXXX;
 - Sepeda Motor Yamaha Vega R
 - Peralatan berjualan bakso, meja, kursi, stelling dan sebagainya yang ditaksir dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Menetapkan harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah menjadi milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) selebihnya adalah menjadi hak milik Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut diatas yang jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura , maka dilakukan melalui Kantor Lelang dan Piutang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Menyatakan tanah/rumah setempat dikenal dengan Jalan XXXXKecamatan Medan Denai Kota Medan dengan alas hak tanah

Halaman. 4 dari 27 hlm. Putusan Nomor 2067/Pdt.G/2017/PA.Mdn.



Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX tanggal 27 April 2017 tercatat atas Budi Dermawan ic. Penggugat bukanlah harta bersama dan merupakan milik Penggugat seutuhnya;

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat diwakili oleh kuasanya hadir di persidangan ;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti mediasi. Dan atas perintah tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Mediator Drs.Abd. Mukhsin, M. Soc.Sc Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Medan;

Bahwa berdasarkan laporan dari Mediator bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 22 Nopember 2017, dan hasilnya dinyatakan tidak berhasil, karena antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada sidang hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

Dalam Kompensi



1. Bahwa pada prinsipnya tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan penggugat dalam gugatannya yang terdaftar pada tanggal 13 Oktober 2017, kecuali yang diakui secara tegas oleh tergugat.
2. Bahwa benar tergugat dan penggugat telah melangsungkan pernikahan secara islam pada tanggal 01 Juli 2001.
3. Bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2016 penggugat dan tergugat telah bercerai dengan Akte Cerai Nomor XXXX.
4. Bahwa benar selama dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak mempunyai keturunan tetapi penggugat dan tergugat telah mengadopsi anak perempuan (memungut anak) dari bayi sampai dengan sekarang anak tersebut umur 20 tahun yang bernama Desy Prasetyana dan anak tersebut saat ini tinggal bersama tergugat.
5. Bahwa benar antara penggugat dan tergugat mempunyai harta bersama dalam perkawinan, tetapi harta-harta tersebut yang memperoleh tergugat sendiri, karena sejak penggugat berumah tangga dengan tergugat penggugat tidak bekerja dan tidak ada serius untuk memberikan nafkah kepada tergugat sehingga tergugat bekerja jualan bakso dan mengumpulkan uang sedikit demi sedikit dan kemudian dibelikan harta-harta yang dimaksud.
6. Bahwa benar harta-harta tersebut yang dicari dan diperoleh tergugat selama dalam perkawinan antara lain sebagai berikut :

Harta tidak bergerak yaitu berupa :

- Sebidang tanah beserta bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di XXXX Kecamatan Medan Deli Kota Medan.
- Sebidang tanah beserta bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di XXXX Kecamatan Medan Denai Kota Medan.

Sedangkan harta yang bergerak yaitu berupa :

- Sepeda Motor Kawasaki Ninja Nomor Polisi : BK XXXX
- Sepeda Motor Yamaha Vega R

Halaman. 6 dari 27 hlm. Putusan Nomor 2067/Pdt.G/2017/PA.Mdn.



- Peralatan rumah tangga

7. Bahwa terhadap harta tidak bergerak tersebut, tergugatlah yang mempertahankan dan membayar lunas ke Bank Kantor Cabang Pembantu Krakatau Medan, karena pada tanggal 27 Februari 2013 penggugat dan tergugat telah bersama-sama meminjam uang ke BRI sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah)
8. Bahwa tergugat menolak harta-harta tersebut dibagi 2 (dua) dengan penggugat, karena selama 21 bulan tergugatlah yang membayarkannya, dimana penggugat setelah bercerai dengan tergugat tidak pernah bertanggung jawab mengenai pembayaran pinjaman di Bank BRI.
9. Bahwa apabila tergugat tidak membayar pinjaman uang di BRI Cabang Krakatau Medan yang dipinjam tergugat dan penggugat, maka pihak Bank akan mengambil alih atau menyita jaminan berupa objek tanah dan bangunan yang dijaminkan hutang oleh penggugat dan tergugat.
10. Bahwa tidak benar penggugat ada memiliki sebidang tanah beserta bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di jalan XXXX Kecamatan Medan Denai Kota Medan.
11. Bahwa tidak benar tanah tersebut diperoleh penggugat pada tanggal 27 April 2017, setelah penggugat dan tergugat bercerai pada tanggal 27 Januari 2016.
12. Bahwa dalil penggugat pada poin 8 dan 9 dalam gugatannya adalah dalil yang mengada-ngada karena penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 01 Juli 2001 sampai dengan bercerai yang mencari nafkah adalah tergugat dan penggugat meninggalkan tergugat dengan hutang pinjaman yang belum dibayar sehingga akhirnya tergugat melunasi hutang pinjaman uang di BRI Cabang Krakatau Medan.
13. Bahwa semua harta tidak bergerak itu, mengapa atas nama penggugat dikarenakan bahwa tergugat telah percaya kepada penggugat karena sebagai suaminya.

Halaman. 7 dari 27 hlm. Putusan Nomor 2067/Pdt.G/2017/PA.Mdn.



14. Bahwa ketika penggugat menggugat cerai tergugat maka tergugat pun tidak menerima biaya-biaya akibat cerai dari penggugat karena disebabkan penggugat tidak ada bekerja dan tidak ada mempunyai pencarian tetap maka oleh sebab itu, mana mungkin bisa penggugat membeli tanah sebagaimana yang dikatakan penggugat dalam gugatannya.
15. Bahwa surat-surat tanah atas kedua objek tersebut saat ini masih di Bank BRI Cabang Krakatau, sebagai jaminan dan tidak bisa diambil atau dikeluarkan oleh pihak Bank kalau penggugat dan tergugat tidak menandatangani, dimana pada waktu meminjam tergugat dan penggugat adalah sebagai pemohon pinjaman.

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa pada pokoknya tergugat dalam konpensi/penggugat dan rekonpensi menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat dalam konpensi/tergugat dalam rekonpensi dalam gugatannya tertanggal 13 Oktober 2017, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat dalam konpensi/penggugat dalam rekonpensi.
2. Bahwa dalil-dalil yang tergugat dalam konpensi/penggugat dalam rekonpensi uraikan dalam jawaban dan pokok perkara mohon dipakai sebagai pertimbangan pula dalam rekonpensi kami ini.
3. Bahwa selama perkawinan dalam konpensi tergugat dalam rekonpensi bercerai dengan tergugat dalam konpensi/penggugat dalam rekonpensi maka yang membayar cicilan pinjaman bank selama 21 bulan (angsuran) adalah tergugat dalam konpensi/penggugat dalam rekonpensi.
4. Bahwa pinjaman uang di BRI Cabang Krakatau Medan sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta ribu rupiah) adalah yang membayar lunas tergugat dalam konpensi/penggugat dalam rekonpensi.

Halaman. 8 dari 27 hlm. Putusan Nomor 2067/Pdt.G/2017/PA.Mdn.



5. Bahwa total cicilan yang dibayarkan oleh tergugat dalam konpens/penggugat dalam rekonsensi selama 21 bulan (angsuran) sebesar Rp. 96.500.000,- dan ditambah pelunasan sebesar Rp. 75.000.000,-, maka bila di jumlahkan sebesar Rp. 96.500.000,- + Rp. 75.000.000,- = Rp. 171.500.000,- (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa pembayaran pinjaman uang di BRI ini dibayarkan oleh tergugat dalam konpens/penggugat dalam rekonsensi setelah bercerai dengan penggugat dalam konpens/tergugat dalam rekonsensi.
7. Bahwa sebelum bercerai antara tergugat dalam konpens/penggugat dalam rekonsensi tidak memberikan nafkah lahir batin kurang lebih 1 tahun dan tergugat dalam konpens/penggugat dalam rekonsensi ditinggalkan tanpa ada tanggung jawabnya dari penggugat dalam konpens/tergugat dalam rekonsensi.
8. Bahwa oleh sebab itu tergugat dalam konpens/penggugat dalam rekonsensi tetap mempertahankan harta-harta milik tergugat dalam konpens/tergugat dalam rekonsensi dan tidak mau membagi 2 (dua) dengan penggugat dalam konpens /tergugat dalam rekonsensi.
9. Bahwa tergugat dalam rekonsensi / penggugat dalam rekonsensi menolak harta yang dikatakan penggugat dalam konpens /tergugat dalam rekonsensi yang menyatakan bahwa harta yang terletak di XXXX, Kecamatan Medan Denai Kota Medan adalah harta miliknya sendiri alasan tergugat yaitu harta tersebut diperoleh dan dicari oleh tergugat dalam konpens/penggugat dalam rekonsensi pada masa perkawinan bukan setelah bercerai dan harta tersebut yang membeli adalah tergugat dalam konpens / penggugat dalam rekonsensi.
10. Bahwa nama dalam surat Sertifikat Hak Milik No: XXXX tanggal 27 April 2017 yaitu atas nama penggugat dalam konpens /tergugat dalam rekonsensi adalah wajar karena tergugat dalam konpens / penggugat dalam rekonsensi telah percaya kepada penggugat dalam

Halaman. 9 dari 27 hlm. Putusan Nomor 2067/Pdt.G/2017/PA.Mdn.



konpensi / tergugat dalam rekonsensi, serta mengapa tanggal bulan
keluarnya dari Badan Pertanahan Nasional setelah bercerai.

11. Bahwa oleh sebab itu, akibat tindakan penggugat dalam konpensi /
tergugat dalam rekonsensi yang meninggalkan kewajiban hutang
(pinjaman) uang di BRI Cabang Krakatau Medan, sehingga harus
yang membayar sendiri sampai lunas adalah tergugat dalam konpensi
/ penggugat dalam rekonsensi sebesar Rp. 171.500.000,- maka
tergugat dalam konpensi/ penggugat dalam rekonsensi menuntut atau
meminta kepada tergugat dalam konpensi/ tergugat dalam rekonsensi
sebesar Rp. 171.500.000,- apabila nantinya harta-harta tersebut dibagi
2 (dua).

12. Bahwa apabila dalam point 11 diatas, tidak dibayar oeh tergugat
dalam konpensi / tergugat dalam rekonsensi maka pihak BRI Cabang
Karakatau akan melakukan sita atas dua bidang tanah dan bangunan
rumah tersebut sebagai jaminan pinjaman uang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, tergugat dalam
konpensi / penggugat dalam rekonsensi Mohon kepada Majelis Hakim
yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan
memutus yang amarnya adalah sebagai berikut :

Dalam Konpensi

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menolak harta-harta tersebut untuk dibagi dua separuh untuk
penggugat dan separuh untuk tergugat.
3. Menolak antara lain :
-Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di
XXXXKecamatan Medan Denai Kota Medan dengan Sertifikat Hak
Milik No.XXXX tanggal 27 April 2017 atas nama Budi Darmawan
bukan kepunyaan penggugat melainkan harta tersebut adalah
harta yang mencari atau yang membeli adalah tergugat.
4. Menerima dan menyatakan bahwa harta antara lain :

Halaman. 10 dari 27 hlm. Putusan Nomor 2067/Pdt.G/2017/PA.Mdn.



Harta tidak bergerak yaitu berupa :

-Sebidang tanah beserta bangunan rumah tempat tinggal yang terletak diXXXX Kecamatan Medan Deli Kota Medan

-Sebidang tanah beserta bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di XXXXKecamatan Medan Denai Kota Medan.

Dua harta yang bergerak yaitu berupa :

-Sepeda Motor Kawasaki Ninja Nomor Polisi : BK XXXX

-Sepeda Motor Yamaha Vega R

-Peralatan rumah tangga

Adalah harta Tergugat karena harta-harta tersebut yang membeli dari uang tergugat.

Dalam Rekonpensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat rekonpensi
2. Menghukum penggugat dalam konpensi/tergugat dalam rekonpensi untuk membayar sebesar Rp. 171.500.000,- (seratus tujuh puluh satu jua lima ratus ribu rupiah) kepada tergugat dalam konpensi / tergugat dalam rekonpensi.

Bahwa apabila Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Agama Medan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aqno et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis pada sidang hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Sidang, begitu juga Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis pada sidang hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman. 11 dari 27 hlm. Putusan Nomor 2067/Pdt.G/2017/PA.Mdn.



I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akte Cerai Nomor : XXXX tanggal 27 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Medan, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 19.12.2014, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, tanpa memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti P.2);
3. Fotocopy Surat Keterangan Lunas No.XXXX tanggal 30 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, tanpa memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti P.3);
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 27.4.2017, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, tanpa memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti P.4);
5. Fotocopy Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi BK 3982 Merk/Type Kawasaki Ninja R, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti P.5);
6. Fotocopy Surat Izin Usaha Parawisata Nomor : XXXX Warung Bakso Ojo Lali Magetan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Pemerintah Kota Medan tanggal 15 Mei 2014, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di

Halaman. 12 dari 27 hlm. Putusan Nomor 2067/Pdt.G/2017/PA.Mdn.



persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti P.6);

7. Fotocopy Surat Ijin Gangguan Nomor : XXXX, yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Medan, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti P.7);

Bukti Saksi :

Bahwa Penggugat menyatakan dalam persidangan tidak mengajukan bukti saksi;

Bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalilnya Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 19.12.2014, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, tanpa memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T.1);
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 27 April 2017, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T.2);
3. Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan ke 3 dari BRI KCP Krakatau Medan tanggal 04 Juni 2016, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, tanpa memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T.3);
4. Fotocopy dari fotocopy jumlah tagihan yang harus dibayar dalam penunggakan kredit sebesar Rp. 14.179.194 tanggal 04 Juni 2016, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, tanpa memperlihatkan



aslinya di persidangan, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T.4);

5. Fotocopy bukti setoran sebesar Rp.75.000.000 yang membayarkan adalah Tergugat, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, tanpa memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T.5);
6. Fotocopy bukti setoran sebesar Rp.6.000.000 yang membayarkan adalah Tergugat, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, tanpa memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T.6);
7. Fotocopy bukti setoran sebesar Rp.2.000.000 yang membayarkan adalah Tergugat, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, tanpa memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T.7);
8. Fotocopy bukti setoran sebesar Rp.3.000.000,- yang membayarkan adalah Tergugat, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, tanpa memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T.8);
9. Fotocopy bukti setoran sebesar Rp.3.000.000,- yang membayarkan adalah Tergugat, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, tanpa memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T.9);
10. Fotocopy bukti setoran sebesar Rp.5.000.000,- yang membayarkan adalah Tergugat, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, tanpa memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T.10);
11. Fotocopy bukti setoran sebesar Rp.3.000.000,- yang membayarkan adalah Tergugat, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, tanpa memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T.11);
12. Fotocopy bukti setoran sebesar Rp.2.000.000,- yang membayarkan adalah Tergugat, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap

Halaman. 14 dari 27 hlm. Putusan Nomor 2067/Pdt.G/2017/PA.Mdn.



- pos, tanpa memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T.12);
13. Fotocopy bukti setoran sebesar Rp.6.500.000,- yang membayarkan adalah Tergugat, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, tanpa memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T.13);
 14. Fotocopy bukti setoran sebesar Rp.3.000.000,- yang membayarkan adalah Tergugat, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, tanpa memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T.14);
 15. Fotocopy bukti setoran sebesar Rp.6.000.000,- yang membayarkan adalah Tergugat, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, tanpa memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T.15);
 16. Fotocopy bukti setoran sebesar Rp.6.000.000,- yang membayarkan adalah Tergugat, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, tanpa memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T.16);
 17. Fotocopy bukti setoran sebesar Rp.6.000.000,- yang membayarkan adalah Tergugat, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, tanpa memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T.17);
 18. Fotocopy bukti setoran sebesar Rp.11.000.000,- yang membayarkan adalah Tergugat, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, tanpa memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T.11);
 19. Fotocopy bukti setoran sebesar Rp.6.000.000,- yang membayarkan adalah Tergugat, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, tanpa memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T.19);

Halaman. 15 dari 27 hlm. Putusan Nomor 2067/Pdt.G/2017/PA.Mdn.



20. Fotocopy bukti setoran sebesar Rp.3.000.000,- yang membayarkan adalah Tergugat, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, tanpa memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T.20);
21. Fotocopy bukti setoran sebesar Rp.2.000.000,- yang membayarkan adalah Tergugat, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, tanpa memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T.21);
22. Fotocopy bukti setoran sebesar Rp.3.000.000,- yang membayarkan adalah Tergugat, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, tanpa memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T.22);
23. Fotocopy bukti setoran sebesar Rp.6.000.000,- yang membayarkan adalah Tergugat, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, tanpa memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T.23);
24. Fotocopy bukti setoran sebesar Rp.2.000.000,- yang membayarkan adalah Tergugat, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, tanpa memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T.24);
25. Fotocopy bukti setoran sebesar Rp.6.000.000,- yang membayarkan adalah Tergugat, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, tanpa memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T.25);
26. Fotocopy bukti setoran sebesar Rp.6.000.000,- yang membayarkan adalah Tergugat, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, tanpa memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T.26);
27. Fotocopy dari fotocopy Surat Tanda Lunas tanggal 30 Maret 2017, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, tanpa

Halaman. 16 dari 27 hlm. Putusan Nomor 2067/Pdt.G/2017/PA.Mdn.



memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T.27);

Bahwa selain bukti surat, Tergugat menyatakan akan mengajukan bukti saksi sebagaimana tersebut dibawah ini :

Saksi pertama bernama : Halimah Tuksadiah binti Rakino Bayzuri, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di jalan Marelan Pasar II Timur Gang Karna No.25 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah tetangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah bercerai pada tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat dan Penggugat ada mempunyai harta bersama berupa 2 unit rumah permanent, yang terletak di jalan XXXX
- Bahwa saksi mengetahui luas rumah yang terletak di jalan Mangan Kelurahan Mabar ukurannya 30 X 15 m sedangkan di jalan Denai saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tanah tersebut dibeli setelah Tergugat dan Penggugat menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari siapa tanah tersebut dibeli oleh Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah yang terletak di jalan Mangan Kelurahan Mabar dikuasai Tergugat sedangkan rumah yang terletak di jalan Denai dikuasai Penggugat;
- Bahwa setahu saksi harta tersebut belum pernah dibagi;

Halaman. 17 dari 27 hlm. Putusan Nomor 2067/Pdt.G/2017/PA.Mdn.



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sertifikat tanah tersebut, Sertifikat tanah yang terletak di jalan Mangan kelurahan Mabar diagunkan Tergugat dan Penggugat di Bank;
- Bahwa setahu saksi yang membayar kredit Bank tersebut adalah Tergugat dan saat ini telah lunas;
- Bahwa ada lagi harta Tergugat dan Penggugat yaitu berupa 2 unit sepeda motor Kawasaki Ninja dan Yamaha Vega serta peralatan rumah tangga;
- Bahwa yang menguasai sepeda motor Kawasaki Ninja adalah Penggugat, sedangkan sepeda motor Yamaha Vega dan perabotan rumah tangga adalah Tergugat.

Saksi kedua bernama : Mardiani binti Martaun Hutabarat, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di jalan Mangan 9 Gang Damai Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah tetangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah bercerai pada tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat dan Penggugat ada mempunyai harta bersama berupa 2 unit rumah permanent, yang terletak di jalan XXXX
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tanah tersebut dibeli setelah Tergugat dan Penggugat menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari siapa tanah tersebut dibeli oleh Tergugat dan Penggugat;

Halaman. 18 dari 27 hlm. Putusan Nomor 2067/Pdt.G/2017/PA.Mdn.



- Bahwa setahu saksi rumah yang terletak di jalan Mangan Kelurahan Mabar dikuasai Tergugat sedangkan rumah yang terletak di jalan Denai dikuasai Penggugat;
- Bahwa setahu saksi harta tersebut belum pernah dibagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sertifikat tanah tersebut, Sertifikat tanah yang terletak di jalan Mangan Kelurahan Mabar diagunkan Tergugat dan Penggugat di Bank;
- Bahwa setahu saksi yang membayar kredit Bank tersebut adalah Tergugat dan saat ini telah lunas;
- Bahwa ada lagi harta Tergugat dan Penggugat yaitu berupa 2 unit sepeda motor Kawasaki Ninja dan Yamaha Vega serta peralatan rumah tangga;
- Bahwa yang menguasai sepeda motor Kawasaki Ninja adalah Penggugat, sedangkan sepeda motor Yamaha Vega dan perabotan rumah tangga adalah Tergugat.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya, dan mohon agar perkaranya dapat diputus dengan mengabulkan gugatannya, dan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya bahwa tidak setuju harta terperkara dibagi dengan alasan yang membeli tanah adalah Tergugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dengan

Halaman. 19 dari 27 hlm. Putusan Nomor 2067/Pdt.G/2017/PA.Mdn.



demikian maksud Pasal 145 RBg. Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, maka Penggugat dan Tergugat telah memilih seorang mediator yang bernama Drs.Abd.Mukhsin, M.Soc.Sc, namun dari hasil laporan mediator tanggal 22 Nopember 2017, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan (Penggugat tetap pada Gugatan).

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkara ini dengan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan alasan telah berulang kali Penggugat untuk memohon kepada Tergugat agar harta bersama tersebut diselesaikan secara musyawarah dan mufakat tetapi tidak berhasil dan harta-harta tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 yang akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.5, P.6, dan P.7 yang diajukan Penggugat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan sehingga bukti tersebut secara formil dapat diterima dan substansinya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotocopy Kutipan Akta Cerai Nomor : XXXX tanggal 27 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Medan, berdasarkan bukti mana telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah bercerai pada Pengadilan Agama Medan , dengan demikian perkara tersebut adalah termasuk dalam wewenang relatif Pengadilan Agama Medan.

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik



Indonesia Daerah Sumatera Utara, Nomor Polisi BK 3982 Merk/Type Kawasaki Ninja R, nama pemilik Antonyo beralamat JI.A.Hamid GG Sado No.110-I, berdasarkan bukti mana tidak terbukti bahwa Kendaraan Bermotor tersebut bukan merupakan harta Penggugat dan Tergugat dan semestinya harus didukung dengan kwitansi pembelian.

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotocopy Surat Izin Usaha Parawisata yang dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan Nomor :503/325/SK/IUP.BR/MDL2013 tanggal 15 Mei 2013, berdasarkan bukti mana terbukti benar ada usaha Warong Bakso Penggugat dan Tergugat, namun tidak jelas berapa asset modal usaha tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah fotocopy Surat ijin Gangguan yang dikeluarkan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan Nomor :2348/2358/2106/2.1/0403/04/2013 tanggal 22 April 2013, berdasarkan bukti mana terbukti bahwa Penggugat adalah sebagai Penanggung jawab usaha Warong Bakso Ojo Lali Magetan.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, oleh karena bukti-bukti tersebut diserahkan tanpa aslinya, maka akan dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan dengan bukti surat tertulis dan Penggugat tidak akan mengajukan bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan bukti tertulis bukti T.1.T.2,T.3,T.4,T.5,T.6,T.7,T.8,T.9,T.10,T.11,T.12,T.13,T.14,T.15,T.6,T.17,T.18 ,T.19,T.20,T.21,T.22,T.23,T.24,T.25,T.26 dan T.27 namun diserahkan tanpa aslinya dan maka Majelis akan dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa disamping Tergugat menyampaikan bukti tertulis tersebut juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana pada duduk perkara, bahwa kedua saksi Tergugat tersebut tidak mengetahui secara jelas dan rinci luas, ukuran dan batas-batas tanah terperkara dan tidak pernah melihat sertifikat kedua objek terperkara dan tidak mengetahui jenis kendaraan bermotor.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka kedudukan harta yang terkumpul selama perkawinan adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembagian Harta Bersama telah diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bahwa janda atau duda cerai hidup berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, namun oleh karena Tergugat menyatakan dalam jawabannya bahwa harta-harta tersebut dicari Tergugat dengan usaha sendiri dari hasil penjualan bakso, Penggugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, Penggugat menyatakan dalam gugatannya dan repliknya bahwa harta dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX adalah Penggugat membeli tanahnya setelah perceraian dengan Tergugat sesuai dengan tanggal pengeluaran sertifikat tanggal 27 April 2017, sedangkan perceraian terjadi antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 27 Januari 2017, oleh karena tidak ada saling pengakuan terhadap harta bersama tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang dimajukan oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa yang termasuk objek Harta Bersama (Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) “ segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama “ dengan ketentuan antara lain : Harta yang dibeli selama perkawinan, Tidak dipermasalahkan atas nama suami atau atas nama isteri (vide putusan MARI tanggal 5 Mei 1971 No.803 K/Sip/1970), Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama (vide putusan MARI “ apa saja yang dibeli, jika uang pembeliannya berasal dari harta bersama”, Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan (hak pemilikan dapat dibuktikan termasuk warisan atau hibah) vide putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan tanggal 15 September 1973 No.329/1973 jo. Putusan MARI tanggal 30 Juli 1974 No.808 K/Sip/1974, Penghasilan harta bersama dan harta bawaan “ seluruh hasil yang diperoleh dari pribadi suami isteri jatuh menjadi objek Harta Bersama (vide MARI tanggal 16 Desember 1975 No.151 K/Sip/1974 dan Segala penghasilan suami isteri (vide MARI tanggal 11 Maret 1971 No.454 K/Sip/1970 “ Segala penghasilan pribadi suami isteri baik dari



keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing atau hasil perolehan masing-masing pribadi jatuh menjadi harta bersama suami isteri, oleh karena Tergugat menyatakan bahwa objek terperkara Sertifikat Hak Milik No.XXXX dibeli dari hasil penjualan Bakso, berarti harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan Penggugat tidak memasukkan sebagai harta bersama dengan alasan dibeli Penggugat setelah perceraian, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak melampirkan bukti sepeda motor Yamaha Vega R dan peralatan berjualan bakso. Dengan demikian objek perkara tidak jelas ditambah bahwa Tergugat telah membantah sebagian harta bersama.

Menimbang, bahwa terhadap bukti harta bersama yang didalilkan Penggugat aquo, Penggugat mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.5, P.6 dan P.7 mana secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian, karena telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, dengan demikian secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materinya karena tidak ada bantahan dari para Tergugat. Oleh sebab itu bukti-bukti aquo dinilai dapat mendukung dalil gugatan Penggugat sepanjang tidak ada bukti lawan yang mematahkannya.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti P.2, P.3 dan P.4 mana secara formil tidak memenuhi ketentuan pembuktian, walaupun telah diberi materai secukupnya dan karena tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, dengan demikian secara formil tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh sebab itu bukti-bukti aquo dinilai tidak dapat mendukung dalil gugatan Penggugat, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg bahwa alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, karenanya sudah sepatutnya dikesampingkan.

Halaman. 23 dari 27 hlm. Putusan Nomor 2067/Pdt.G/2017/PA.Mdn.



Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada membuktikan gugatan tentang Sepeda Motor Yamaha Vega R dan peralatan berjualan bakso, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi dan dikesampingkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.20, T.21, T.22, T.23, T.24, T.25, T.26 dan T.27 seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.20, T.21, T.22, T.23, T.24, T.25, T.26 dan T.27 mana secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian, karena telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, dengan demikian secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materinya karena tidak ada bantahan dari para Penggugat. Oleh sebab itu bukti-bukti aquo dinilai dapat mendukung dalil gugatan Penggugat sepanjang tidak ada bukti lawan yang mematahkannya.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 mana secara formil tidak memenuhi ketentuan pembuktian, walaupun telah diberi materai secukupnya dan karena tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, dengan demikian secara formil tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh sebab itu bukti-bukti aquo dinilai tidak dapat mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena alat bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 tersebut aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, karenanya sudah sepatutnya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti saksi dan Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi (Halimah Tuksadiyah binti Rakino Bayzuri dan Mardiani binti Martaun Hutabarat) menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas objek tanah terperkara, kecuali menjelaskan objek terperkara dibeli pada saat perkawinan Penggugat dan tidak tahu asal



usul pembelian objek perkara tersebut. Dengan demikian keterangan saksi Tergugat tersebut tidak mendukung gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa pada inti yang mendukung objek perkara adalah bukti P.2, P.4, T.1, T.2, akan tetapi bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan bukti P.2, P.4, T.1, T.2 tersebut berupa fotocopy tanpa aslinya, oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat memperlihatkan aslinya di persidangan, secara formil tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg bahwa alat-alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka gugatan rekonsensi Tergugat dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Medan pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Zainal Bakry Rakam, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. Bakhtiar dan Drs. Syamsul Bahri, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman. 25 dari 27 hlm. Putusan Nomor 2067/Pdt.G/2017/PA.Mdn.



umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang ikut bersidang serta dibantu oleh Roslilawati Siregar, SH, sebagai Panitera Pengganti. dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, Tergugat dan kuasa Tergugat.

KETUA MAJELIS

Drs. H. Zainal Bakry Rakam, SH

HAKIM ANGGOTA

Drs. Bakhtiar

HAKIM ANGGOTA

Drs. Syamsul Bahri, SH

PANITERA PENGGANTI

Roslilawati Siregar, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
1. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
3. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jin Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223.
Kampus II : Jin Sei Serayu No. 70A/Seba Budi No. 792 Medan Telp. 061-8225602 Medan 20112.
Fax : 361 736 8012 Email : umw_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 68 /FH/01.10/I/2021

14 Januari 2021

Lampiran : ---

Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Agama Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Madeline Rosalinda Nasution
N I M : 178400239
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Agama Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Aspek Hukum Kegagalan Mediator Dalam Menyelesaikan Perselisihan Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Putusan Nomor 2067/Pdt.G/2017/PA.Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. Rizka Zulyadi, SH, MH



PENGADILAN AGAMA MEDAN KELAS IA

Jalan. Sisingamangaraja Km. 8,8 No. 198 Telp. (061) 7851712, Fax (061) 7851759
Website : www.pa-medan.go.id , email : pamedan.klas1@gmail.com
Medan – 20148

Nomor : W2-A/452 /PB.02/I/2021
Lamp : -
Perihal : Riset / Pengumpulan Data

Medan, 20 Januari 2021

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
Di -
Medan

Assalamualaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : 68/FH/01.10/I/2021 tanggal 14 Januari 2021, tentang Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Agama Medan Kelas 1 A. Guna untuk menyusun Skripsi Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "**Aspek Hukum Kegagalan Mediator Dalam Menyelesaikan Perselisihan Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Putusan Nomor 2067/Pdt.G/2017/PA.Mdn)**".


Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswi Universitas Medan Area Fakultas Hukum berikut ini:

NO.	NAMA	NPM	FAKULTAS
1.	Madeline Rosalinda Nasution	178400239	Hukum

Bahwasanya telah melakukan pengambilan data Riset di Pengadilan Agama Medan.

Demikian kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Kasub. Umum & Keuangan
Pengadilan Agama Medan


Fadli Azhari, S.T
NIP. 19750206 200604 1 014